



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

INTERNAL QUALITY ASSURANCE SYSTEM (IQAS) MANUAL OF UNIVERSITAS GADJAH MADA

This document presents Universitas Gadjah Mada's Internal Quality Assurance System (IQAS), detailing its framework, policies, and implementation across education, research, and community service. It covers leadership, risk management, resource support, performance evaluation, and continuous improvement—demonstrating UGM's commitment to academic quality and institutional excellence.

Universitas Gadjah Mada
2025



Manual Mutu Universitas Gadjah Mada

No. Dokumen	: MM-UGM-KJM-001
Revisi	: 01
Tanggal	: 3 April 2021
Dibuat oleh	: Kantor Jaminan Mutu
Dikaji ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan
Ditetapkan oleh	: Rektor Universitas Gadjah Mada
Dikendalikan oleh	: Kepala Kantor Jaminan Mutu



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281 Telp. +62 274 588688, +62 274 562011 Fax. +62 274 565223
<http://ugm.ac.id>, E-mail: setr@ugm.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Seluruh kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen Manual Mutu ini harus dipahami dan dijadikan pedoman dalam pengembangan dan penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada seluruh jajaran UNIVERSITAS GADJAH MADA

Yogyakarta, 13 Agustus 2021

Disetujui oleh
Rektor
Universitas Gadjah Mada



Prof. Ir. Panut Mulyono, M. Eng., D.Eng.

Disiapkan oleh
Kepala
Kantor Jaminan Mutu – UGM

Prof. Dr. Indra Wijaya Kusuma, MBA

KATA PENGANTAR

Dengan berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 2012 dan mengikuti perkembangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Manual Mutu UGM revisi tahun 2020 yang merupakan elaborasi dari kebijakan SPMI yang diatur dalam Permenristek Dikti no.62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi telah disusun dan memuat prinsip-prinsip sistem penjaminan mutu internal. Manual Mutu Universitas Gadjah Mada ini merupakan dokumen pengendali untuk pemenuhan dokumen akademik UGM yang terdiri dari Kebijakan Akademik, Standar Akademik dan Peraturan Akademik. Selanjutnya, Manual Mutu UGM ini dijadikan acuan bagi pengembangan manual mutu tingkat fakultas/sekolah/unit kerja lainnya yang selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Spesifikasi Program Studi (SP), Prosedur Mutu (PM) dan Instruksi Kerja (IK) pada tingkat departemen dan /atau program studi.

Isi Manual Mutu yang mencakup Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Pendukung telah disempurnakan dengan mempertimbangkan standar ASEAN *University Network - Quality Assurance (AUN-QA)* dan berbagai standar akreditasi internasional yang diimplementasikan di UGM. Manual ini hendaknya dijadikan panduan bagi pengelola universitas, pengelola unit dan program, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam upaya mengendalikan terwujudnya kebijakan yang tertuang di dokumen akademik Universitas Gadjah Mada.

Yogyakarta, 13 Agustus 2021

Rektor,


Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Profil Universitas Gadjah Mada	1
1.1.1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Gadjah Mada.....	2
1.1.2. Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada.....	3
BAB 2 ACUAN NORMATIF	4
BAB 3 RUANG LINGKUP SPMI UNIVERSITAS GADJAH MADA	5
BAB 4 ISTILAH DAN DEFINISI	6
BAB 5 SISTEM DAN PROSES PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS GADJAH MADA	8
5.1 Konsep dan Kebijakan	8
5.2 Penerapan	10
BAB 6 KEPEMIMPINAN DAN KEBIJAKAN MUTU	16
6.1 Kepemimpinan dan Komitmen.....	16
6.2 Fokus pada Pemangku Kepentingan Internal dan Eksternal.....	16
6.3 Kebijakan Mutu Tridharma di level Universitas.....	17
6.4 Kebijakan Dasar.....	17
6.5 Kebijakan Bidang Pendidikan	17
6.6 Kebijakan Bidang Penelitian	19
6.7 Kebijakan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat	20
6.8 Kebijakan Bidang Sistem Penjaminan Mutu Internal	21
6.8.1. Kebijakan Bidang Sistem Penjaminan Mutu Internal Bidang Pendidikan.....	21
6.8.2. Kebijakan Bidang Sistem Penjaminan Mutu Internal Bidang Penelitian	22
6.8.3. Kebijakan Bidang Sistem Penjaminan Mutu Internal Bidang Pengabdian kepada masyarakat	22
6.9 Sosialisasi Kebijakan Mutu Universitas.....	23
6.10 Peran.....	23
BAB 7 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO.....	24
7.1 Lingkup Risiko dan Peluang	24
7.1.1. Bidang Pendidikan	24

7.1.2. Bidang Penelitian.....	25
7.1.3. Bidang Pengabdian.....	25
7.1.4. Sistem Pendukung	26
7.2 Tindakan Menangani Risiko	27
7.3 Sasaran Mutu dan Perencanaan Pencapaiannya.....	28
7.4 Perencanaan Perubahan SPMI.....	29
BAB 8 SUMBER DAYA PENDUKUNG	30
8.1 Sumber Daya	30
8.1.1. Pengantar	30
8.1.2. Sumber Daya Manusia.....	30
8.1.3. Prasarana dan Sarana.....	33
8.1.4. Lingkungan Pelaksanaan Tridharma.....	34
8.1.5. Sumberdaya Pemantauan dan Pengukuran	35
8.1.6. Pengetahuan Organisasi (Organizational Knowledge)	36
8.1.7. Kompetensi.....	37
8.1.8. Kepedulian Pemangku Kepentingan	37
8.1.9. Komunikasi	37
8.1.10. Sistem Dokumentasi	38
8.1.11. Pengendalian Dokumen	38
BAB 9 PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI.....	40
9.1 Bidang Pendidikan	40
9.1.1. Perencanaan dan Pengendalian Proses Pendidikan.....	40
9.1.2. Penetapan Persyaratan Layanan dan Capaian Pembelajaran	40
9.1.3. Desain dan Pengembangan Luaran Pendidikan.....	41
9.1.4. Pengendalian Kinerja Pihak internal dan Eksternal Bidang pendidikan.....	42
9.1.5. Persyaratan Kegiatan Pendidikan	43
9.1.6. Yudisium	45
9.1.7. Pengendalian Luaran Proses Pembelajaran yang Tidak Sesuai.....	45
9.2 Bidang Penelitian	45
9.2.1. Perencanaan dan Pengendalian Proses Penelitian	45
9.2.2. Penetapan Persyaratan Luaran Penelitian	47
9.2.3. Rancangan dan Pengembangan Luaran Penelitian	49
9.2.4. Pengendalian Kinerja Pihak Eksternal yang Berkaitan dengan Proses Penelitian di UGM51	
9.2.5. Persyaratan Kegiatan Penelitian.....	52
9.2.6. Publikasi Hasil Penelitian	54

9.2.7. Pengendalian Luaran Kegiatan Penelitian yang Tidak Sesuai	54
9.3 Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat	54
9.3.1. Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	54
9.3.2. Penetapan, Tinjauan, dan Perubahan Persyaratan Luaran Pengabdian kepada Masyarakat55	
9.3.3. Rancangan dan Pengembangan Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	57
9.3.4. Pengendalian Kinerja Pihak Eksternal yang Berkaitan dengan Pengabdian Kepada Masyarakat59	
9.3.5. Persyaratan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.....	61
9.3.6. Publikasi luaran pengabdian kepada masyarakat	62
9.3.7. Pengendalian luaran pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai.....	62
BAB 10 EVALUASI KINERJA.....	64
10.1 Pengukuran Kepuasan, Analisis, dan Evaluasi Pemangku Kepentingan.....	64
10.1.1. Pengantar	64
10.1.2. Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan.....	64
10.1.3. Analisis dan Evaluasi.	64
10.2 Audit Mutu Internal	65
10.3 Tinjauan Manajemen.....	66
BAB 11 TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENINGKATAN MUTU BERKESINAMBUNGAN	68
11.1 Tindakan Perbaikan	68
11.2 Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif.....	68
11.3 Perbaikan Berkelanjutan	69

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Profil Universitas Gadjah Mada

Universitas Gadjah Mada didirikan pada tanggal 19 Desember 1949 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1949 sebagai Universitas nasional pengembang ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pendidikan tinggi yang senantiasa mengamalkan dan menerjemahkan Tridharma Perguruan Tinggi dalam berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Universitas Gadjah Mada termasuk sebagai universitas yang tertua di Indonesia yang juga berperan sebagai pengemban Pancasila dan sebagai universitas kerakyatan di Indonesia. Sejak menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) dengan Statuta terbaru yang disahkan melalui PP Nomor 67 Tahun 2013, memperteguh jati diri UGM adalah sebagai Universitas Nasional, Universitas Perjuangan, Universitas Pancasila, Universitas Kerakyatan, dan Universitas Pusat Kebudayaan.

Kantor Pusat UGM berlokasi di Kampus UGM Bulaksumur Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini Universitas Gadjah Mada memiliki 18 Fakultas, 1 Sekolah Vokasi, dan 1 Sekolah Pascasarjana, dengan jumlah program studi lebih dari 280 program studi. Seluruh kegiatan Universitas dituangkan dalam bentuk Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, serta Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, Universitas Gadjah Mada didukung oleh dosen dan tenaga kependidikan yang berkomitmen untuk menjadikan UGM sebagai universitas yang menjadi rujukan bangsa Indonesia. Lebih dari 50.000 mahasiswa dari dalam dan luar negeri mengikuti pendidikan dan pembelajaran pada jenjang pendidikan Diploma, Sarjana, Profesi, Spesialis, Subspesialis dan Pascasarjana (Magister dan Doktor).

Dalam proses akademik di Universitas Gadjah Mada, mahasiswa mendapatkan kesempatan yang luas untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi di bidang masing-masing dengan kegiatan perkuliahan yang didukung dengan peralatan modern dan teknologi informasi. Sebagai universitas riset, Universitas Gadjah Mada memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kegiatan-kegiatan penelitian yang diwujudkan dengan upaya mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan dan mengembangkan berbagai penelitian dengan didukung 22 pusat studi terkait beragam bidang keilmuan. Komitmen kerakyatan diwujudkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik dengan penerjunan mahasiswa KKN-PPM ke seluruh penjuru Indonesia maupun melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka memastikan seluruh kegiatan kampus berlangsung dengan baik dan bermutu, Universitas Gadjah Mada mengarahkan penataan dan pengembangan infrastruktur

fisik di lingkungan kampus pada prinsip perwujudan kampus “educopolis”. Prinsip ini tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan Kampus yang mengamanatkan sebuah lingkungan yang kondusif untuk proses kegiatan akademik dalam konteks pengembangan kolaborasi multidisiplin dan tanggap terhadap isu ekologis.

1.1.1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Gadjah Mada

Visi:

UGM mempunyai visi sebagai pelopor perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif, mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila.

Misi:

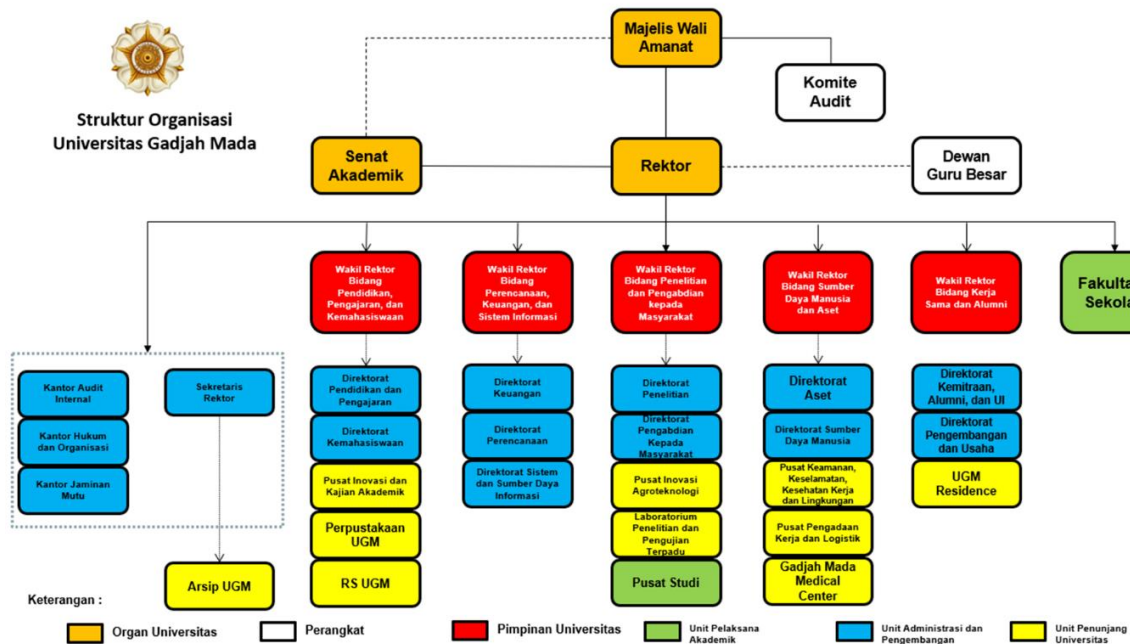
UGM mempunyai misi melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pelestarian dan pengembangan ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan:

- a. Mewujudkan UGM sebagai lembaga nasional ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pendidikan tinggi yang menanamkan dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan kepada mahasiswa demi kelangsungan dan kehidupan manusia pada umumnya, demi perkembangan bangsa dan rakyat pada khususnya sebagai penjelmaan dan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta demi tercapainya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Membentuk manusia susila yang mempunyai keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan Indonesia khususnya dan dunia umumnya, dalam arti berjiwa bangsa Indonesia, manusia budaya Indonesia, yang mempunyai dasar keinsafan hidup berketuhanan Yang Maha Esa, berperilaku kemanusiaan yang adil dan beradab, demokratis, diliputi oleh kenyataan dan kebenaran, cerdas, kreatif, terampil, mampu berkomunikasi dan berkesadaran lingkungan untuk melaksanakan tanggung jawabnya terhadap pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan, hidup kemasyarakatan, serta masa depan bangsa dan negara Indonesia khususnya dan umat manusia pada umumnya.

1.1.2. Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada

UGM mengimplementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (selanjutnya disingkat SPMI) di semua organisasi universitas. Struktur organisasi universitas terdiri dari komponen organ universitas yaitu Majelis Wali Amanah, Senat Akademik dan Rektor. Kemudian eksekutif universitas yang terdiri dari 5 Wakil Rektor, unsur pelaksana akademik yaitu Fakultas/Sekolah/Pusat Studi, unsur administrasi dan pengembangan yang terdiri dari 11 direktorat, 3 kantor, serta unit penunjang universitas.



Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada

Universitas Gadjah Mada memastikan implementasi sistem manajemen mutu internal dilakukan secara menyeluruh di lingkungan universitas, dengan menetapkan struktur organisasi terkait manajemen mutu untuk setiap tingkatan unit, sebagai berikut:

Tabel 1.1. Struktur organisasi terkait manajemen mutu di UGM untuk setiap tingkatan unit

No.	Tingkat/unit	Nama organisasi
1	Universitas	Kantor Jaminan Mutu
2	Fakultas/Sekolah/Direktorat	Unit Jaminan Mutu
3	Departemen	Dirangkap oleh ketua departemen
4	Program Studi	Dirangkap oleh ketua program studi

Acuan pelaksanaan SPMI di UGM adalah dokumen akademik dan dokumen mutu. Dokumen akademik terdiri dari Kebijakan akademik, Standar akademik dan Peraturan akademik. Dokumen mutu terdiri dari Manual mutu, Prosedur mutu, Instruksi kerja dan Formulir.

BAB 2

ACUAN NORMATIF

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada
5. Peraturan Pemerintah RI No. 153 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara
6. Permenristekdikti nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Permendikud nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
9. Renstra Universitas Gadjah Mada 2017 – 2022
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
11. Peraturan Rektor UGM No. 11 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Gadjah Mada
12. Peraturan Rektor UGM No. 1 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Fungsi dan Tugas Organisasi di lingkungan Universitas Gadjah Mada
13. Peraturan Rektor UGM No. 809 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Mada
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/ tahun 2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada
15. Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada tahun 2017 – 2022
16. Standar Akademik Universitas Gadjah Mada tahun 2017

BAB 3

RUANG LINGKUP SPMI UNIVERSITAS GADJAH MADA

Ruang lingkup SPMI Universitas Gadjah Mada mencakup kegiatan akademik (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat) dan non-akademik (prasarana dan sarana, organisasi dan manajemen, pengembangan sumber daya manusia, keuangan, teknologi dan sistem informasi, kerjasama, keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan). Penerapan SPMI di Universitas Gadjah Mada difokuskan pada tercapainya standar akademik yang telah ditetapkan. Pengendalian implementasi SPMI untuk kegiatan akademik dilakukan oleh Kantor Jaminan Mutu (KJM) sedangkan pengendalian implementasi SPMI untuk kegiatan non-akademik dilakukan oleh SAI (Satuan Audit Internal).

Area penerapan SPMI di Universitas Gadjah Mada meliputi:

- a. Direktorat
- b. Kantor
- c. Pusat
- d. Lembaga
- e. Badan
- f. Rumah sakit
- g. Perpustakaan
- h. Fakultas/Sekolah
- i. Departemen
- j. Program Studi
- k. Laboratorium
- l. Pusat Studi
- m. Unit Kegiatan Mahasiswa

BAB 4

ISTILAH DAN DEFINISI

Universitas Gadjah Mada menetapkan istilah dan definisi yang dituangkan dalam Manual Mutu sesuai dengan peraturan perundangan tentang SPMI dan dokumen terkait lainnya. Istilah dan definisi dalam Manual Mutu ini harus dimengerti dan dipahami oleh seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan UGM.

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada
2. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
3. Kantor Jaminan Mutu (KJM) adalah Unit Penunjang Universitas yang bertugas untuk meningkatkan akuntabilitas dan mutu pendidikan tinggi Universitas Gadjah Mada (SK Rektor tentang Pembentukan KJM (QAO) Universitas Gadjah Mada No. 123/P/SK/Set.R/2001).
4. Unit Jaminan Mutu (UJM) adalah organ penjaminan mutu tingkat fakultas/sekolah/direktorat/pusat studi/unit kerja lain yang membantu dekan/pimpinan unit untuk meningkatkan akuntabilitas dan mutu pendidikan di fakultas/unit kerja.
5. Kantor Audit Internal (KAI) adalah Unit Penunjang Universitas yang bertugas menjalankan dan melaksanakan pengawasan kegiatan non-akademik di UGM.
6. SPMI UGM adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
7. Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada (KA UGM) adalah arahan strategis yang berfungsi sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan akademik Universitas Gadjah Mada. Kebijakan ini memberikan pedoman semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang harus dilakukan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa depan sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Gadjah Mada.
8. Standar Akademik Universitas Gadjah Mada (SA UGM) adalah merupakan penjabaran dari Kebijakan Akademik UGM yang berisi pernyataan untuk mengarahkan penyusunan

rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik lembaga dan sivitas akademika UGM dengan berorientasi pada peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan.

9. Peraturan Akademik Universitas Gadjah Mada (PA UGM) adalah dokumen yang disusun sebagai dasar acuan yang mengikat bagi seluruh sivitas akademika UGM dalam menyelenggarakan proses pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada jalur akademik, vokasi, dan profesi. Lingkup dari PA UGM adalah:
 - (1) Peraturan Akademik ini harus digunakan oleh sivitas akademika UGM untuk menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan yang membawa dampak pada mutu akademik lulusan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
 - (2) Peraturan Akademik ini dimaksudkan untuk menjamin adanya keseragaman penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di UGM, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya modifikasi dan improvisasi di setiap Fakultas, Departemen, dan Program Studi sebagai akibat beragamnya kemampuan, bidang ilmu, budaya dan struktur organisasi akademik yang berbeda sepanjang tidak bertentangan dan menimbulkan kerancuan dengan Peraturan Akademik UGM.
10. Manual Mutu merupakan dokumen mutu tingkat pertama yang memberikan gambaran mengenai:
 - a. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Gadjah Mada
 - b. Kepemimpinan, tanggung jawab dan wewenang personel
 - c. Penerapan dan manajemen risiko
 - d. Pelaksanaan tridharma perguruan tinggi
 - e. Evaluasi kinerja
 - f. Tindakan perbaikan dan peningkatan mutu berkesinambungan.

BAB 5

SISTEM DAN PROSES PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS GADJAH MADA

5.1 Konsep dan Kebijakan

1. Pengertian mutu secara umum adalah kesesuaian dengan standar, kesesuaian dengan harapan pemangku kepentingan, atau pemenuhan janji yang telah diberikan. Mutu pendidikan di UGM dimengerti sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dan standar akademik. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses, dan keluaran serta nilai dan derajat kebaikan, keutamaan, dan kesempurnaan (*degree of excellence*).
2. Mutu pendidikan tinggi di UGM adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi di UGM dengan standar akademik yang telah ditetapkan UGM. Mutu pendidikan di UGM juga mencakup aspek pelayanan administratif, sarana/prasarana, organisasi, dan manajemen yang dapat memenuhi harapan sivitas akademika dan masyarakat (baik orang tua mahasiswa, pengguna lulusan, mitra, maupun masyarakat luas).
3. Kantor Jaminan Mutu (KJM) berkewajiban melaksanakan sistem penjaminan mutu sebagai berikut: KJM berperan aktif dalam implementasi penjaminan mutu UGM; KJM memberikan pelayanan terbaik dan kepuasan kepada Sivitas Akademika dan Pemangku Kepentingan; KJM berperan aktif dalam pemenuhan standar akademik yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat; KJM berperan aktif dalam mengembangkan SPMI menuju keberhasilan SPME yang unggul di tingkat nasional, regional, dan internasional.
4. Kantor Jaminan Mutu menentukan masalah internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan dan arahan strategik yang dapat berpengaruh pada kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari sistem manajemen mutu. Pemahaman terhadap isu internal dilakukan dengan mempertimbangkan masalah yang terkait dengan nilai, budaya, dan kinerja organisasi. Isu-isu internal bermanfaat untuk pengembangan layanan KJM sedangkan pemahaman terhadap isu eksternal dilakukan dengan mempertimbangkan aspek hukum nasional maupun internasional serta tuntutan masyarakat yang terus berkembang.
5. Kantor Jaminan Mutu menerapkan sistem manajemen mutu untuk menjamin mutu layanan Sistem Penjaminan Mutu Internal sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan Universitas Gadjah Mada dan untuk memastikan pencapaian sasaran dan persyaratan pengguna layanan serta peraturan perundangan yang berlaku. Adapun kegiatan utama

Kantor Jaminan Mutu adalah penetapan standar nasional dan internasional, pengembangan instrumen evaluasi diri, pelaksanaan AMI, tindakan koreksi, evaluasi SPMI, layanan pelatihan dan pendampingan, dan pengembangan sistem informasi SPMI.

6. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) adalah sistem yang dibentuk untuk menjamin mutu perguruan tinggi, dengan cara melaksanakan tiga macam kegiatan, yaitu (i) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT), (ii) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan (iii) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pembaharuan, dan pengelolaan data serta informasi oleh perguruan tinggi dan Ditjen Dikti untuk mengevaluasi pemenuhan SNPT.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan evaluasi diri perguruan tinggi oleh perguruan tinggi sendiri (*internally driven*), untuk memenuhi atau melampaui SNPT secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

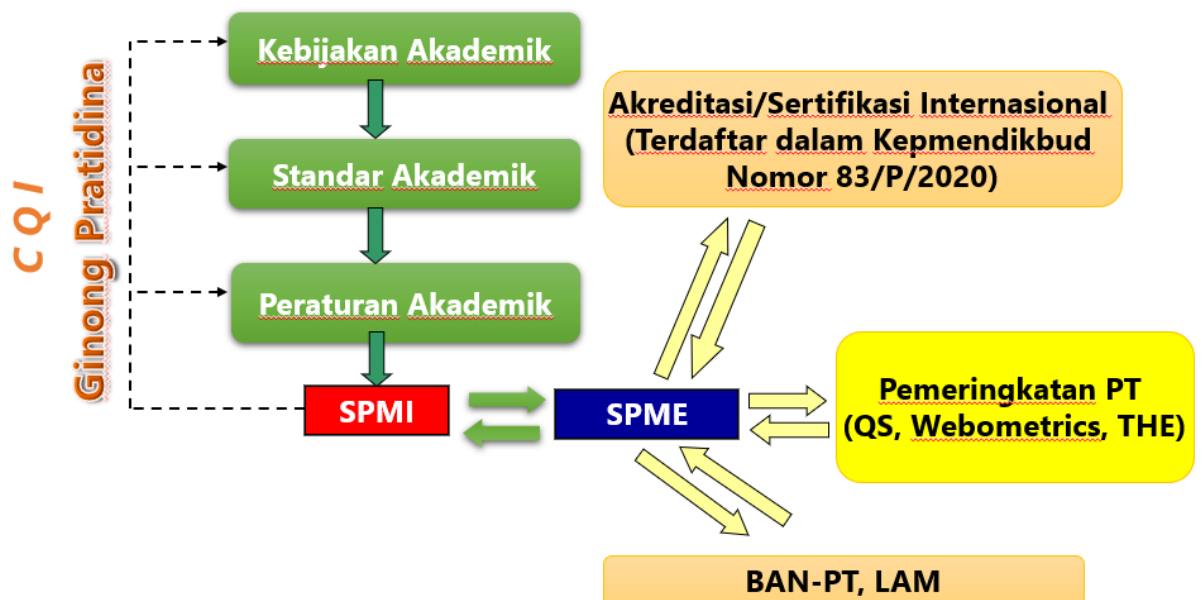
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian kelayakan perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri di luar perguruan tinggi yang diakui Pemerintah, berdasarkan SNPT atau standar yang melampaui SNPT yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri (disebut Akreditasi).

SPM-PT bertujuan menciptakan sinergi antara PDDikti, SPMI, dan SPME untuk memenuhi atau melampaui SNPT oleh perguruan tinggi, untuk mendorong upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi yang berkelanjutan di Indonesia

7. SPMI UGM dirancang dan dilaksanakan untuk dapat menjamin mutu lulusan dan mutu atas proses serta keluaran (*output*) dari penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa SPMI di UGM harus dapat menjamin bahwa lulusan akan memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam Spesifikasi Program Studi, proses dan keluaran (*output*) dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan mampu memecahkan berbagai permasalahan nasional. Dengan demikian, universitas menjamin mahasiswa akan memperoleh pengalaman belajar seperti yang dijanjikan di dalam spesifikasi program studi, peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat mendapatkan fasilitas dan dukungan yang optimal dari universitas dalam pengembangan ilmu, teknologi untuk penyelesaian masalah bangsa.
8. Organisasi Penjaminan Mutu UGM adalah sebagai berikut: Di universitas adalah Kantor Jaminan Mutu (KJM), di fakultas Unit Penjaminan Mutu (UJM), di departemen dirangkap oleh ketua departemen, dan di program studi di rangkap oleh ketua program studi. Hubungan antar organisasi bersifat koordinatif.

5.2 Penerapan

1. Universitas Gadjah Mada memastikan implementasi SPMI dalam rangka merealisasikan visi, misi dan tujuan UGM secara menyeluruh dan terintegrasi dengan mengacu kepada dokumen akademik dan dokumen mutu UGM. Kerangka penjaminan mutu internal terintegrasi dibangun di UGM sebagai dasar evaluasi yang melingkupi seluruh tingkatan unit yang ada di UGM, serta mengintegrasikan SPMI dan Sistem Penjaminan mutu Eksternal (SPME) (Gambar 5.1). Sistem Penjaminan Mutu terintegrasi ini untuk memastikan implementasi kegiatan penjaminan mutu yang optimal, efisien dan efektif menuju peningkatan mutu berkelanjutan sehingga terealisasinya budaya mutu di UGM.



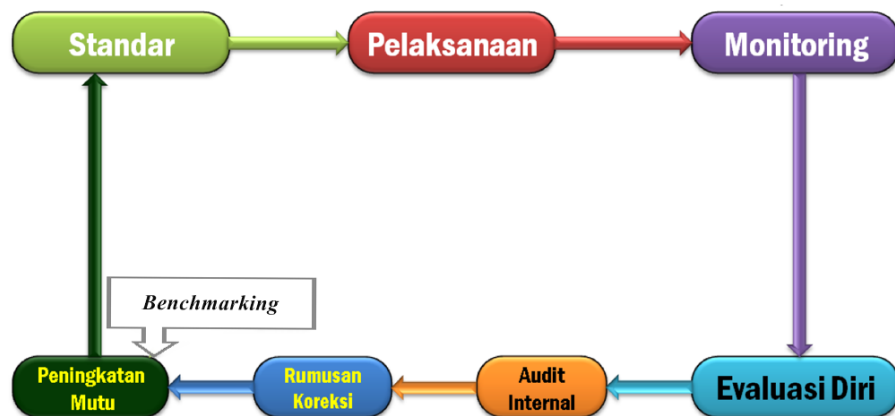
Gambar 5.1. SPMI dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Ket: QS (*Quacquarelli Symonds*); CQI (*Continuous Quality Improvement*)

2. Universitas Gadjah Mada menerapkan dokumen SPMI secara berjenjang. Pada tingkat universitas dirumuskan kebijakan akademik, standar akademik dan peraturan akademik tingkat universitas sebagai acuan penyusunan kebijakan akademik, standar akademik dan peraturan akademik tingkat Fakultas/Sekolah. Pada tingkat departemen dan program studi dokumen kebijakan, standar, dan peraturan akademik tersebut diimplementasikan dalam bentuk kegiatan akademik tri dharma. Evaluasi SPMI dilakukan melalui kegiatan monitoring, evaluasi diri, dan AMI. Monitoring merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan secara terjadwal dan terdokumentasi pada saat kegiatan sedang berlangsung untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan terhadap rencana / acuan / dokumen akademik,

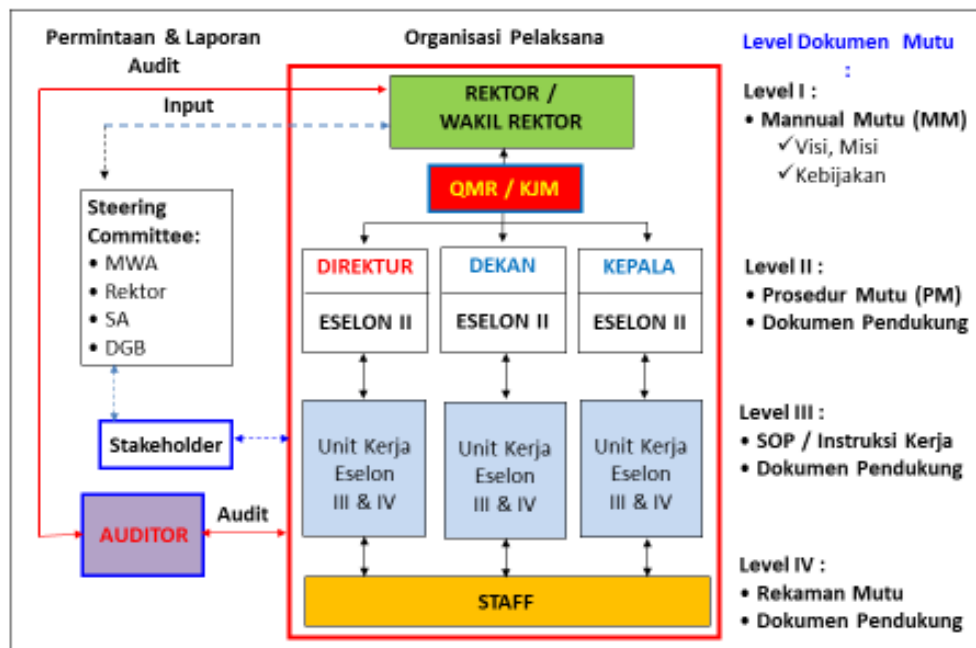
sehingga jika terdapat penyimpangan dapat segera diperbaiki. Evaluasi-diri merupakan upaya sistematis perguruan tinggi untuk mengetahui gambaran mengenai kinerja dan keadaan dirinya melalui pengkajian dan analisis yang dilakukan oleh universitas, fakultas, program studi berkenaan dengan kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, kendala, dan ancaman. Audit Mutu Internal (AMI) adalah pengujian sistematis dan mandiri untuk memastikan pelaksanaan kegiatan PT secara efektif telah sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan standar akademik UGM untuk mencapai tujuan UGM serta peluang peningkatannya

3. SPMI di UGM dilaksanakan melalui siklus SPMI (Gambar 5.2) secara konsisten dan berkesinambungan sejak tahun 2004 yang merupakan elaborasi dari siklus SPMI dalam Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016. Siklus SPMI Dikti terdiri dari lima tahap, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar (PPEPP) sedangkan siklus SPMI UGM terdiri dari tujuh tahap. Tujuh tahapan siklus SPMI UGM adalah Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Diri, Audit Internal, Rumusan Koreksi, dan Peningkatan Mutu melalui kegiatan *Benchmarking*. Evaluasi terhadap pelaksanaan standar dielaborasi menjadi tiga macam kegiatan yaitu monitoring, evaluasi diri, dan Audit Internal.



Gambar 5.2. Siklus dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal di UGM

4. Dalam pengembangan dan penerapan SPMI, UGM memilih pendekatan *Facilitating, Empowering and Enabling (FEE)* yang dilaksanakan sesuai peraturan perundangan, dan menugaskan Kantor Jaminan Mutu untuk melaksanakan peran universitas dalam pengembangan dan penerapan SPMI di semua unit pelaksana kegiatan Tridharma.
5. Prosedur Implementasi SPMI dan Mekanisme implementasinya dijelaskan secara lebih rinci a pada Gambar 5.3.



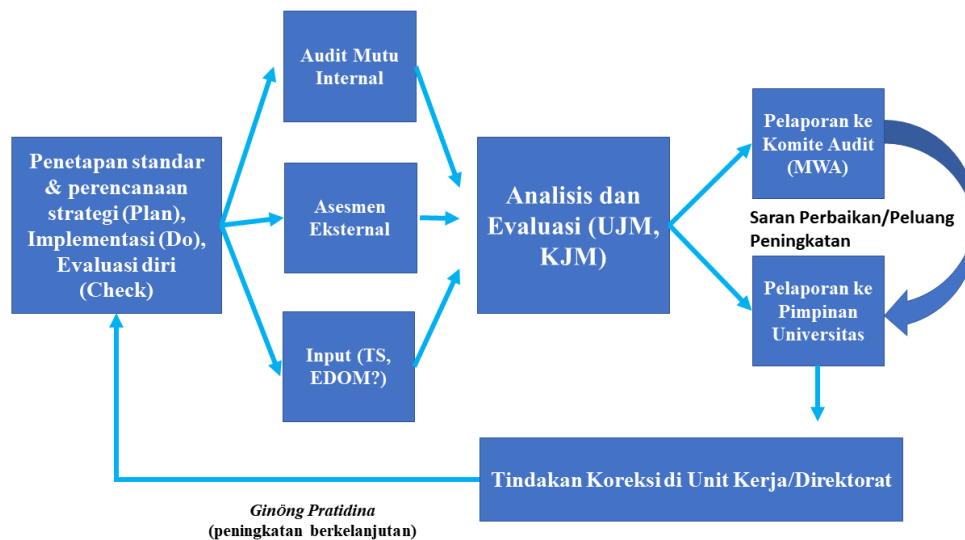
Gambar 5.3. Mekanisme Implementasi SPMI di UGM

6. Siklus SPMI UGM

- Siklus SPMI UGM dilaksanakan mengikuti periode satu tahunan dan terdiri atas tujuh kegiatan:
 - Peninjauan/penetapan Standar Akademik;
 - Pelaksanaan Standar;
 - Pemantauan (*monitoring*);
 - Evaluasi Diri;
 - Audit Mutu Internal;
 - Rumusan Koreksi/Tinjauan Manajemen; dan
 - Peningkatan Standar.
- Salah satu tahapan yang dilaksanakan dalam SPMI UGM adalah pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)
- Sebelum proses AMI, Teraudit diwajibkan mengisi Instrumen Evaluasi Diri yang disiapkan KJM UGM sesuai jadwal yang ditetapkan. Evaluasi diri dan AMI dilaksanakan untuk mengukur ketercapaian kinerja sesuai standar yang sudah ditetapkan dan menemukan ruang-ruang peningkatan untuk perbaikan mutu berkelanjutan
- AMI Program Studi dan UPPS dilaksanakan secara terintegrasi dengan siklus setiap satu tahun sekali untuk Program Studi dan setiap dua tahun sekali untuk UPPS
- AMI untuk unit/direktorat di lingkungan UGM dilaksanakan sesuai kebutuhan dengan arahan dan keputusan dari Wakil Rektor terkait

7. Evaluasi, Tindak Lanjut dan Peningkatan

- Universitas Gadjah Mada memastikan mekanisme tindak lanjut hasil evaluasi (tahapan Pengendalian dalam siklus SPMI) telah dilakukan secara sistematis dan melibatkan seluruh unit dan pimpinan universitas (Gambar 5.4).



Gambar 5.4. Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Audit (Tahapan Pengendalian dalam Siklus SPMI)

2. Sistem evaluasi, tindak lanjut dan peningkatan menunjukkan keterkaitan yang jelas antara struktur organisasi, implementasi, dan system dokumentasi.
8. Kerja Sama

Kerja sama merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Kerja sama institusi pendidikan diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi institusi. Kerja sama dapat dilakukan dengan institusi (misal perguruan tinggi) yang lebih tinggi, setara, atau lebih rendah dengan UGM. Adanya kesenjangan mutu Pendidikan antar daerah di Indonesia (regional disparity), dibutuhkan peran UGM yang lebih besar untuk membantu perguruan tinggi lain untuk menciptakan masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge-based society). Kerja sama tridharma sebisa mungkin melibatkan mahasiswa. Kerja sama dapat dilakukan secara bilateral, multilateral, dan regional dengan menerapkan asas kesetaraan, penghormatan identitas, saling menguntungkan, tidak bertentangan dengan hukum nasional-internasional.
9. Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan
 1. Universitas Gadjah Mada memastikan secara konsisten dan berkelanjutan memberikan pelayanan dan keluaran bidang akademik yang bermutu
 2. Universitas Gadjah Mada telah menetapkan para pihak pemangku kepentingan dan persyaratannya.
 - a. Pemangku kepentingan:
 - i. Pemangku kepentingan internal: dosen, tenaga kependidikan, program studi, fakultas dan unit-unit kerja.

- ii. Pemangku kepentingan eksternal: mahasiswa, orang tua, alumni, pengguna, masyarakat dan pemerintah.
- b. Persyaratan setiap pemangku kepentingan terhadap pelayanan dan luaran bidang akademik sebagai berikut:
 - i. Pemangku kepentingan dosen & tenaga kependidikan meliputi: sistem pengembangan karier yang jelas, sistem pelatihan yang jelas, tupoksi yang jelas, suasana akademik dan suasana kerja yang kondusif, pemenuhan kode etik dosen dan pegawai, jaminan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) kampus.
 - ii. Pemangku kepentingan direktorat/prodi/departemen/fakultas/sekolah/pusat studi/laboratorium/unit kerja lain meliputi: struktur dan tugas pokok dan fungsi yang jelas, pelayanan akreditasi dan sertifikasi yang optimal, pelayanan Audit Mutu Internal, konsultasi/pendampingan peningkatan mutu, persyaratan K3L kampus.
 - iii. Pemangku kepentingan mahasiswa meliputi: pelayanan pendidikan dan pembelajaran *excellent*, suasana akademik kondusif, pemenuhan etika mahasiswa, K3L kampus.
 - iv. Pemangku kepentingan alumni meliputi: pelayanan pasca pendidikan yang *excellent* dan keaktifan dalam kontribusi kepada almamater: tracer studi, kuliah umum.
 - v. Pemangku kepentingan pengguna meliputi: pelayanan pengguna keluaran (lulusan, hasil penelitian dan pengabdian) *excellent*, keaktifan dalam memberi masukan (melalui survei pengguna) pada universitas.
 - vi. Pemangku kepentingan masyarakat meliputi: pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
 - vii. Pemangku kepentingan pemerintah, meliputi: pemenuhan terhadap peraturan pemerintah dan pemenuhan terhadap target/renstra pemerintah.
- 3. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa peninjauan persyaratan pemangku kepentingan dilakukan sistematis yaitu:
 - a. Meninjau persyaratan pemangku kepentingan secara reguler setiap awal tahun untuk memastikan pemenuhan persyaratan terhadap perkembangan kebutuhan pemangku kepentingan.
 - b. Mencari masukan secara aktif atas persyaratan dan kebutuhan pemangku kepentingan.
 - c. Memfasilitasi penjangkaran masukan pemangku kepentingan baik langsung melalui unit kegiatan maupun tidak langsung melalui sistem “aspirasi UGM”.

BAB 6

KEPEMIMPINAN DAN KEBIJAKAN MUTU

6.1 Kepemimpinan dan Komitmen

Manajemen Universitas harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap SPMI melalui:

1. Menerapkan akuntabilitas keuangan dan proses tridharma untuk efektivitas SPMI
2. Memastikan bahwa manual mutu dan standar akademik yang ditetapkan untuk SPMI sesuai dengan Visi serta Misi universitas serta kompatibel dengan konteks dan arah strategis pengembangan universitas;
3. Memastikan terjadinya integrasi data dan kebijakan sebagai persyaratan SPMI dalam proses kegiatan utama universitas;
4. Mengutamakan penerapan pendekatan proses dan manajemen risiko;
5. Memastikan ketersediaan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan SPMI;
6. Mensosialisasikan kepada segenap sivitas akademika tentang pentingnya manajemen mutu yang efektif dan sesuai dengan persyaratan dalam SPMI;
7. Memastikan bahwa SPMI mencapai tujuan yang diinginkan;
8. Terlibat langsung, mengarahkan dan mendukung segenap sivitas akademika untuk berkontribusi pada efektifitas SPMI;
9. Menerapkan “*Ginöng Prati Dina*” atau peningkatan berkelanjutan sebagai semboyan universitas;
10. Mendukung peran manajemen setiap unit kerja untuk mensukseskan kepemimpinan universitas pada bidang yang menjadi tanggung jawab mereka.

6.2 Fokus pada Pemangku Kepentingan Internal dan Eksternal

Pimpinan universitas dapat menunjukkan komitmen terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal melalui:

1. Penentuan, pemahaman dan pemenuhan secara konsisten kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal, hukum dan persyaratan peraturan yang berlaku;
2. Penetapan dan penerapan risiko dan peluang yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk dan layanan, dan kemampuan untuk meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal; dan
3. Mempertahankan untuk tetap fokus pada peningkatan kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

6.3 Kebijakan Mutu Tridharma di level Universitas

Universitas Gadjah Mada memastikan penetapan, penerapan dan pemeliharaan kebijakan mutu:

1. Sesuai dengan visi, misi, tujuan dan mendukung arah strategis pengembangan universitas;
2. Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan sasaran mutu universitas;
3. Mencakup suatu komitmen untuk memenuhi persyaratan undang-undang yang berlaku;
4. Mencakup suatu komitmen untuk peningkatan berkelanjutan dari sistem penjaminan mutu internal.

6.4 Kebijakan Dasar

1. Otonomi Pengelolaan Universitas Gadjah Mada dilaksanakan berdasarkan prinsip: akuntabilitas, transparansi, nirlaba, **penjaminan mutu**, efektivitas dan efisiensi sesuai dengan Statuta Universitas Gadjah Mada.
2. Dalam menjalankan mandatnya, UGM memastikan untuk **meningkatkan** mutu dan relevansi pendidikan tinggi seperti yang tertuang dalam Renstra UGM.
3. Manual Mutu Akademik Universitas Gadjah Mada dilakukan revisi sesuai perkembangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

6.5 Kebijakan Bidang Pendidikan

1. Pendidikan di Universitas Gadjah Mada diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang cakap, beriman dan bertakwa, bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat, memiliki kemampuan akademik dan profesional, mampu menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), berintegritas tinggi serta berwawasan kebangsaan dan budaya Indonesia, mandiri, kreatif, inovatif dan berjiwa wirausaha.
2. Universitas Gadjah Mada mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan. Peningkatan mutu ini dilakukan dengan selalu menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi yang lengkap dan sesuai dengan harapan masyarakat.
3. Pengembangan program pendidikan hendaknya mengacu pada rencana strategis UGM dan selalu disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran serta

peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan. Pengembangan dalam jangka menengah dan panjang diarahkan untuk menjadi *trend setter* di tingkat nasional dan memberikan kontribusi pada standar akademik program sejenis di tingkat regional dan internasional.

4. Pelaksanaan pendidikan di lingkungan Universitas Gadjah Mada hendaknya dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen (*faculty teaching*) ke fokus pada pembelajaran oleh mahasiswa (*student learning*). Porsi pembelajaran yang berbasis pada penelitian hendaknya ditingkatkan secara berkelanjutan.
5. Evaluasi terhadap program pendidikan harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang dapat diterima masyarakat internasional dan dikembangkan dalam kerangka percepatan Universitas Gadjah Mada menjadi universitas bertaraf internasional.
6. Peningkatan mutu pendidikan di Universitas Gadjah Mada didasarkan pada 5 pilar kebijakan pengembangan proses pembelajaran yaitu:
 - a. materi pembelajaran lebih didekatkan dengan persoalan nyata, melatih identifikasi persoalan dan strategi penyelesaian;
 - b. integrasi antar disiplin ilmu yang saling mendukung untuk pemahaman dan implementasinya;
 - c. perspektif internasional yang berbasis pemahaman keunggulan nasional yang ada (persiapan kerjasama global);
 - d. dorongan pemanfaatan optimal teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia dan akan tersedia;
 - e. berbagai inovasi yang membuka akses peningkatan kreativitas.
7. Dalam rangka efisiensi, suatu program studi dapat ditutup sementara dan dibuka kembali sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ada. Keputusan pembukaan dan penutupan tersebut harus diambil melalui langkah evaluasi yang mampu mengelompokkan secara obyektif dan cerdas program studi yang potensial untuk dikembangkan ke taraf mutu internasional dan program studi yang perlu ditutup karena keberadaannya justru akan memberikan beban moral, finansial dan institusional.
8. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa proses pendidikan dilaksanakan melalui sistem manajemen mutu yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut.

9. Universitas Gadjah Mada memastikan pelaksanaan pendidikan memenuhi standar sistem pendidikan.
10. Universitas Gadjah Mada memastikan adanya unit kerja yang bertugas mengembangkan, memelihara, dan mengevaluasi implementasi sistem manajemen mutu dalam bidang akademik secara menyeluruh dan terintegrasi.

6.6 Kebijakan Bidang Penelitian

1. Universitas Gadjah Mada sebagai universitas penelitian melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni termasuk kekayaan bangsa yang bersifat spesifik lokal, yang hasilnya dimanfaatkan secara terintegrasi dalam setiap kegiatan pendidikan dan pengabdian masyarakat.
2. Universitas Gadjah Mada mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan, perolehan hak paten, pengembangan industri, dan pengembangan hasil karya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara bebas.
3. Universitas Gadjah Mada bertanggungjawab menciptakan kondisi lingkungan atau suasana yang sesuai untuk penelitian.
4. Universitas Gadjah Mada menjaga agar penyelenggaraan penelitian dan pendidikan berlangsung seimbang dalam program akademik.
5. Inovasi dan/atau temuan yang diperoleh dari penelitian universitas disebarluaskan agar lebih berkembang dan dimanfaatkan masyarakat.
6. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa kebijakan penelitian universitas pada semua proyek penelitian.
7. Universitas Gadjah Mada memberikan keleluasaan bagi peneliti memilih topik dan cara penelitian, perolehan sumber pendanaan penelitian, dan media publikasi hasil penelitian.
8. Universitas Gadjah Mada memfasilitasi terjadinya interaksi peneliti dari berbagai disiplin ilmu dalam melakukan penelitian.
9. Universitas Gadjah Mada memastikan peneliti yang melakukan penelitian bersungguh-sungguh dalam pencapaian standar profesional yang tinggi.
10. Universitas Gadjah Mada meningkatkan kesadaran peneliti bahwa kegiatan penelitiannya membawa nama baik universitas dan dirinya.
11. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa peneliti yang melakukan penelitian menghargai hak-hak, privasi, martabat, dan sensitivitas sejawat, serta integritas universitas.

12. Universitas Gadjah Mada menyusun dan menetapkan tata pamong dan organisasi penelitian, kebijakan penelitian, standar penjaminan mutu penelitian bagi unit penyelenggara penelitian, pedoman pengelolaan penelitian dan kode etik penelitian bagi peneliti.
13. Unit penyelenggara penelitian bertanggungjawab membangun, melaksanakan, dan memelihara sistem pengelolaan penelitian yang memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan dalam standar penjaminan mutu penelitian universitas.
14. Efektivitas penerapan standar penjaminan mutu penelitian dievaluasi secara sistematis melalui kegiatan audit internal penelitian yang dilakukan oleh auditor internal.
15. Universitas Gadjah Mada mendorong unit-unit penyelenggara penelitian untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam penerapan sistem penjaminan mutu menuju pengakuan atau akreditasi oleh pihak eksternal.

6.7 Kebijakan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Kebijakan pengabdian kepada masyarakat berlaku pada semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan universitas.
2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berbasis pembangunan berkelanjutan serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan keunggulan industri kecil dan menengah nasional dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan penelitian.
3. Universitas Gadjah Mada memberikan keleluasaan kepada dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi.
4. Universitas Gadjah Mada memberi kesempatan kepada dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan memberikan respon secara bertanggungjawab terhadap permasalahan bangsa baik secara individu maupun institusional.
5. Universitas Gadjah Mada memberikan peluang untuk membentuk lembaga dan atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat di luar skema yang sudah ada dalam rangka merespon kondisi darurat.
6. Universitas Gadjah Mada memberikan penghargaan kepada individu dan institusi pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Gadjah Mada.

7. Universitas Gadjah Mada menyusun dan menetapkan organisasi, kebijakan dan program, standar penjaminan mutu, pedoman pelaksanaan dan kode etik pengabdian kepada masyarakat.
8. Pimpinan unit pelaksana pengabdian kepada masyarakat bertanggung jawab membangun, melaksanakan, dan memelihara sistem penyelenggaraan yang memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan dalam standar penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat.
9. Auditor mutu internal mengevaluasi efektivitas penerapan standar penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat secara sistematis.
10. Universitas Gadjah Mada mendorong unit-unit pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

6.8 Kebijakan Bidang Sistem Penjaminan Mutu Internal

6.8.1. Kebijakan Bidang Sistem Penjaminan Mutu Internal Bidang Pendidikan

1. Penjaminan mutu internal dilakukan di tingkat universitas, fakultas/sekolah, departemen, program studi dan unit-unit pelaksana lainnya untuk menjamin:
 - a. kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik serta manual mutu;
 - b. kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap program studi;
 - c. kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi;
 - d. relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Penjaminan Mutu Internal merupakan bagian dari tanggung jawab pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan departemen, pengelola program studi serta dosen.
3. Sasaran penerapan sistem penjaminan mutu internal harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan masing-masing satuan kerja.

6.8.2. Kebijakan Bidang Sistem Penjaminan Mutu Internal Bidang Penelitian

1. Penjaminan mutu internal bidang penelitian dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui direktorat, pusat studi, laboratorium, fakultas/sekolah, departemen, serta unit-unit pelaksana lainnya untuk menjamin:
 - a. kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik serta manual mutu;
 - b. kepastian bahwa aktivitas penelitian dan pengelolaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan standar mutu penelitian, kelaikan etika penelitian dan kode etik yang berlaku di universitas;
 - c. kepastian bahwa luaran penelitian bermanfaat untuk mendukung tridharma perguruan tinggi, memecahkan berbagai permasalahan nasional, serta mendukung kemajuan bangsa;
 - d. kepastian bahwa pengelola, unit-unit penyelenggara dan unit penunjang kegiatan penelitian bersinergi dan memfasilitasi pengembangan kegiatan penelitian universitas serta menerapkan penjaminan mutu kinerja dan mutu kelembagaan.
2. Penjaminan mutu internal bidang penelitian merupakan bagian dari tanggungjawab pimpinan universitas, direktur, dekan, kepala departemen, kepala unit kerja dan peneliti.
3. Sasaran penerapan sistem penjaminan mutu internal bidang penelitian mempertimbangkan Rencana Strategis dan Rencana Operasional, dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, dan capaiannya dievaluasi sesuai dengan rencana Indikator Kinerja dan/atau Mandat Capaian Kinerja masing-masing unit kerja.

6.8.3. Kebijakan Bidang Sistem Penjaminan Mutu Internal Bidang Pengabdian kepada masyarakat

1. Penjaminan mutu internal bidang pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui direktorat, fakultas/sekolah, departemen, serta unit-unit pelaksana lainnya untuk menjamin:
 - a. kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik serta manual mutu;
 - b. kepastian bahwa pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kuliah kerja nyata dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
 - c. kepastian bahwa luaran pengabdian kepada masyarakat dan kuliah kerja nyata bermanfaat untuk mendukung tridharma perguruan tinggi, mendorong kemandirian dan memajukan kesejahteraan masyarakat dan wilayah, serta membantu penyelesaian permasalahan bangsa.

- d. kepastian bahwa direktorat, unit penyelenggara pengabdian kepada masyarakat di Fakultas/Sekolah/Departemen/Pusat Studi/Laboratorium lapangan dan unit penunjang lain di lingkungan UGM bersinergi dalam pelayanan masyarakat serta menerapkan penjaminan mutu kinerja dan mutu kelembagaan.
2. Penjaminan mutu internal bidang pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab pimpinan universitas, direktur, dekan, kepala departemen, kepala unit kerja dan ketua tim pengabdian.
3. Sasaran penerapan sistem penjaminan mutu internal bidang pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan Rencana Strategis dan Rencana Operasional, dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, dan capaiannya dievaluasi sesuai dengan rencana Indikator Kinerja dan/atau Mandat Capaian Kinerja masing-masing unit kerja.

6.9 Sosialisasi Kebijakan Mutu Universitas

Dalam rangka integrasi sistem maka Kebijakan Mutu Universitas harus:

1. Mudah diakses dan ditetapkan sebagai dokumen mutu universitas;
2. Disosialisasikan ke seluruh jenjang organisasi, dipahami dan diterapkan dalam organisasi;
3. Tersedia di setiap level organisasi universitas yang terkait.

6.10 Peran

Pimpinan Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang relevan yang ditugaskan telah dikomunikasikan dan dipahami dalam organisasi Universitas. Dalam rangka itu maka pimpinan universitas menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk setiap Wakil Rektor untuk:

1. Memastikan bahwa SPMI sesuai dengan persyaratan standar;
2. Memastikan bahwa proses tridharma memberikan luaran (*output*) dan *outcome* yang diinginkan;
3. Wakil Rektor Melaporkan kinerja SPMI dan peluang untuk perbaikan khususnya untuk pimpinan Universitas Gadjah Mada;
4. Memastikan bahwa fokus pemangku kepentingan internal dan eksternal terjadi di seluruh organisasi Universitas Gadjah Mada;
5. Memastikan bahwa integritas SPMI direncanakan dan diimplementasikan dengan baik.

BAB 7

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

7.1 Lingkup Risiko dan Peluang

Dalam rangka merealisasikan visi, misi dan tujuan, UGM menetapkan faktor eksternal dan internal baik kondisi positif maupun negatif yang relevan yang dapat mempengaruhi kemampuan universitas dalam merealisasikan visi, misi, dan tujuan tersebut, maka:

1. Universitas Gadjah Mada memastikan konteks eksternal yang berpengaruh telah melingkupi lingkungan hukum, teknologi, kompetitif, pasar, budaya, sosial dan ekonomi baik tingkat nasional, regional maupun internasional.
2. Universitas Gadjah Mada memastikan konteks internal melingkupi nilai-nilai, budaya, pengetahuan dan kinerja organisasi.
3. Universitas Gadjah Mada memastikan pemantauan dan peninjauan faktor internal dan eksternal secara sistematis dan periodik dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan hal tersebut, maka telah ditetapkan faktor-faktor internal dan eksternal bidang tridharma dan sistem pendukung sebagai berikut:

7.1.1. Bidang Pendidikan

1. Kekuatan:
 - a. jumlah peminat sangat banyak dari berbagai latar budaya seluruh Indonesia,
 - b. tersedia program studi yang komprehensif yang memiliki sistem pengelolaan otonomi dan fokus dalam pengembangan keilmuan dan pemecahan permasalahan bangsa.
2. Kelemahan:

mahasiswa dan bidang studi yang sangat bervariasi membawa konsekuensi kualitas yang bervariasi sehingga memerlukan kecukupan sumber daya yang sangat besar.
3. Peluang:

minat dari masyarakat yang besar memberi tantangan pengelolaan pendidikan yang bermutu yang didukung dengan perkembangan teknologi sehingga dapat menjangkau wilayah yang lebih luas.

4. Tantangan:

perkembangan dunia menuntut penyesuaian dalam berbagai bidang, misalnya kebijakan, jenis kompetensi yang dihasilkan, proses pendidikan yang lebih adaptif, di sisi lain subsidi pemerintah yang cenderung terbatas memerlukan usaha pendanaan kreatif.

7.1.2. Bidang Penelitian

1. Kekuatan:

- a. bidang ilmu yang komprehensif;
- b. kebijakan penelitian dari hilir ke hulu;
- c. peningkatan kerjasama penelitian nasional dan internasional;
- d. peningkatan prasarana dan sarana.

2. Kelemahan:

- a. sumberdaya dan kemampuan penelitian belum digunakan secara optimal;
- b. sistem pengelolaan dana dan prasarana sarana belum efektif, efisien dan terintegrasi.

3. Peluang:

- a. potensi sumber daya alam dan keanekaragaman budaya;
- b. bidang kemaritiman yang sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan;
- c. dinamika perkembangan masyarakat yang sangat kompleks.

4. Tantangan:

- a. pendidikan tinggi tanpa batas dan lintas batas (borderless dan transborders);
- b. kemandirian sains dan teknologi di Indonesia masih rendah.

7.1.3. Bidang Pengabdian

1. Kekuatan:

- a. universitas kerakyatan;
- b. pengabdian menjadi fokus jangka panjang penyelesaian kebutuhan dan permasalahan bangsa;
- c. jejaring kerjasama KAGAMA, nasional, dan internasional tersebar luas di berbagai bidang dan daerah.

2. Kelemahan:

program pengabdian masyarakat di UGM belum sepenuhnya terintegrasi dengan program pemerintah daerah dan nasional.
3. Tantangan:
 - a. semakin kritis dan tingginya tuntutan pemangku kepentingan,
 - b. perubahan yang cepat di bidang inovasi (*disruptive innovation*)
 - c. kurang dukungan kemandirian sains dan teknologi
 - d. kurang koordinasi antar lembaga pemerintahan dan unit kerja universitas
4. Peluang:
 - a. kredibilitas UGM sebagai kampus kerakyatan yang sangat tinggi
 - b. Universitas Gadjah Mada senantiasa menjadi *trend setter* perguruan tinggi nasional dan internasional
 - c. dinamika masyarakat dan permasalahan bangsa yang semakin kompleks
 - d. dukungan pemerintah dan KAGAMA yang sangat kuat.

7.1.4. Sistem Pendukung

1. Kekuatan:
 - a. komitmen dan kesadaran yang tinggi dari pimpinan dan seluruh sivitas akademika terhadap pembangunan dan implementasi penjaminan mutu;
 - b. sistem pengelolaan universitas bersifat konstruktif dan korektif dengan inspektorat yang mengawal tata kelola;
 - c. universitas sebagai acuan pengembangan sistem penjaminan mutu di Indonesia dan regional ASEAN;
 - d. tersedia sistem informasi terintegrasi (SIMASTER) yang merupakan instrumen yang kuat untuk pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang sistematis;
 - e. struktur organisasi penjaminan mutu mulai level universitas, fakultas/sekolah, departemen/prodi, dan laboratorium/KBK dengan siklus penjaminan mutu yang telah dijalankan secara sistematis sejak 2004.
2. Kelemahan:

nama besar UGM menyebabkan sebagian sivitas akademika dan tenaga kependidikan terlena/kurang termotivasi untuk meningkatkan mutu secara signifikan.

3. Tantangan:

- a. tuntutan pemangku kepentingan dan masyarakat semakin meningkat sehingga perlu mutu layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang lebih baik;
- b. ketatnya persaingan antar perguruan tinggi dalam pembangunan mutu perguruan tinggi tingkat nasional dan global
- c. perlu dukungan dana besar untuk mengadopsi perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dalam menjaga kekinian kondisi sistem informasi sebagai pendukung implementasi penjaminan mutu.

4. Peluang:

- a. otonomi yang besar dengan dukungan pemerintah pada program dan pengawasan publik yang semakin kuat,
- b. ukuran kinerja bergeser dari adminisratif ke yang lebih *substantif*,
- c. jaringan universitas yang sangat luas
- d. banyak praktik baik yang dapat menjadi inspirasi pengembangan tata kelola
- e. tersedianya teknologi pengembangan sistem informasi terpadu untuk mendukung proses penjaminan mutu bidang tridharma secara terintegrasi mulai dari level universitas, fakultas/sekolah, departemen, prodi, lab/KBK.

7.2 Tindakan Menangani Risiko

1. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa dalam merencanakan dan menetapkan SPMI dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. isu-isu yang berkembang.
 - b. persyaratan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terkait.
 - c. risiko yang dapat terjadi dalam pelayanan dan dapat ditangani.
 - d. peluang peningkatan mutu pelayanan dan kepuasan pemangku kepentingan yang dapat dicapai.
2. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa penanganan risiko yang dapat terjadi dalam pelayanan dan pencapaian peluang:
 - a. memastikan bahwa SPMI menjadi alat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
 - b. mencegah atau mengurangi dampak negatif/efek yang tidak diinginkan.
 - c. melakukan perbaikan/peningkatan mutu berkesinambungan.
3. Universitas Gadjah Mada memastikan tindakan manajemen Risiko sebagai berikut:

- a. merencanakan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk penanganan risiko dan pencapaian peluang.
 - b. mengintegrasikan dan menerapkan tindakan dalam proses sistem manajemen mutu lembaga.
 - c. mengevaluasi efektivitas tindakan yang diambil dalam penanganan risiko dan pencapaian peluang.
4. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa tindakan yang diambil untuk penanganan risiko dan pencapaian peluang disesuaikan dengan dampak negatif/efek potensial yang dapat terjadi pada kesesuaian mutu pelayanan yang ditetapkan.
 5. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa tindakan yang dilakukan dalam penanganan risiko dan pencapaian peluang mempertimbangkan hal berikut:
 - a. mengidentifikasi risiko.
 - b. meminimalkan risiko.
 - c. mengambil risiko untuk mengejar peluang.
 - d. meniadakan/mengurangi sumber risiko.
 - e. memperkecil tingkat kemungkinan dan keparahan dari terjadinya risiko.

7.3 Sasaran Mutu dan Perencanaan Pencapaiannya

1. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa:
 - a. sasaran mutu atau mandat capaian kinerja ditetapkan pada seluruh jenjang, fungsi, dan proses di universitas.
 - b. sasaran mutu atau mandat capaian kinerja harus dapat diukur dan konsisten terhadap kebijakan mutu universitas.
 - c. sasaran mutu atau mandat capaian kinerja mencakup hal-hal yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pelayanan.
 - d. sasaran mutu atau mandat capaian kinerja relevan untuk pemenuhan persyaratan mutu pelayanan lembaga kepada pemangku kepentingan.
 - e. sasaran mutu atau mandat capaian kinerja relevan untuk peningkatan kepuasan pemangku kepentingan.
 - f. sasaran mutu atau mandat capaian kinerja dievaluasi ketercapaiannya secara periodik.

- g. sasaran mutu atau mandat capaian kinerja yang telah dicapai secara memuaskan dilakukan pembaharuan atau ditingkatkan secara berkesinambungan.
- 2. Universitas Gadjah Mada mengendalikan dokumen sasaran mutu atau mandat capaian kinerja dan hasil evaluasinya.
- 3. Universitas Gadjah Mada memastikan setiap unit kerja melakukan penetapan, sosialisasi, dan evaluasi program perencanaan yang diperlukan untuk tercapainya sasaran mutu atau mandat capaian kinerja.
- 4. Penetapan sasaran mutu atau mandat capaian kinerja dan program perencanaan pencapaian dilaksanakan berdasarkan prosedur mutu terdokumentasi.

7.4 Perencanaan Perubahan SPMI

- 1. Universitas Gadjah Mada merencanakan secara sistematis setiap kebutuhan untuk pelaksanaan perubahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- 2. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa setiap perubahan Sistem Manajemen Mutu dilaksanakan berdasarkan Prosedur Mutu Pengendalian Dokumen Internal.
- 3. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa dalam setiap pelaksanaan perubahan Sistem Manajemen Mutu memperhatikan hal-hal berikut antara lain:
 - a. tujuan dari perubahan dan konsekuensinya.
 - b. kebutuhan dari Sistem Manajemen Mutu pada saat perubahan dilaksanakan.
 - c. ketersediaan sumberdaya yang diperlukan.

BAB 8

SUMBER DAYA PENDUKUNG

8.1 Sumber Daya

8.1.1. Pengantar

1. Universitas Gadjah Mada menetapkan dan memenuhi sumber daya yang dibutuhkan untuk:
 - a. memastikan efektivitas siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) standar mutu yang berkesinambungan.
 - b. memastikan terlaksananya kebijakan Tridharma sesuai dengan Peraturan MWA nomor 4 tahun 2015 yang meliputi kebijakan di bidang sumber daya manusia, infrastruktur fisik dan lingkungan, organisasi dan tatakelola, keuangan, sistem informasi, dan kerjasama.
 - c. meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan.
2. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa sumber daya yang dimaksud mencakup:
 - a. kecukupan dan kompetensi sumber daya internal yang ada untuk menentukan perlu tidaknya pemanfaatan sumber daya dari luar universitas.
 - b. kecukupan teknologi informasi dan kelengkapannya.
 - c. kecukupan ruang kuliah dan sarana terkait.
 - d. kecukupan peralatan laboratorium.
 - e. kecukupan prasarana sarana pendukung lainnya.
3. Universitas Gadjah Mada memastikan dalam memenuhi persyaratan sumber daya yang diperlukan sebagaimana butir a dan b, mempertimbangkan:
 - a. kemampuan dan kendala sumber daya yang tersedia dari pemerintah.
 - b. potensi sumber daya yang dapat diperoleh dari pemangku kepentingan dan pihak eksternal.

8.1.2. Sumber Daya Manusia

1. Universitas Gadjah Mada memastikan kecukupan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan untuk pelaksanaan SPMI yang efektif.
2. Kebijakan di bidang sumber daya manusia meliputi:

- a. membangun organisasi dan tatakelola SDM yang efisien, akuntabel, dan transparan;
 - b. mengembangkan sistem penerimaan SDM profesional;
 - c. mengelola SDM agar atmosfer menjadi kondusif untuk pengembangan tridharma perguruan tinggi dengan pendekatan lintas disiplin;
 - d. memfasilitasi dan mendorong SDM untuk semakin mendukung pengembangan tridharma.
3. Kebijakan sumber daya manusia yang menyangkut dosen dan tenaga kependidikan dalam bidang pendidikan meliputi:
- a. memastikan bahwa penugasan dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan;
 - b. memastikan bahwa dosen dan tenaga kependidikan memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi melalui tugas belajar, penelitian, penulisan dan diseminasi karya ilmiah, pelatihan, maupun pengalaman kerja;
 - c. menciptakan sistem kerja dan pembagian tugas yang berkeadilan;
 - d. mengembangkan dan mengimplementasikan sistem evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan;
 - e. memanfaatkan praktisi dari luar, jika diperlukan, dengan kompetensi tertentu yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh universitas;
 - f. memastikan bahwa sertifikasi dilakukan terhadap keahlian dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan;
 - g. memberikan penghargaan bagi dosen dan tenaga kependidikan sesuai prestasi kerja atau pemberian sanksi sesuai pelanggaran.
4. Kebijakan sumber daya manusia yang menyangkut dosen dan tenaga kependidikan dalam bidang penelitian meliputi:
- a. meningkatkan jumlah dosen berkualifikasi doktor sesuai standar universitas;
 - b. memastikan pencapaian produktivitas dan kualitas penelitian dosen;
 - c. mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya manusia termasuk sistem karir dan kompensasi dengan mempertimbangkan kinerja dosen dan tenaga kependidikan di bidang penelitian;
 - d. memastikan adanya program pengembangan bagi peneliti untuk meningkatkan kemampuan penelitian;
 - e. mendorong peneliti untuk berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi dan atau badan-badan internasional;

- f. memastikan setiap peneliti menjalani pelatihan antara lain dalam hal perancangan penelitian, prosedur memperoleh persetujuan dari komisi etika, penggunaan peralatan, pengelolaan kerahasiaan, pengelolaan data, penyimpanan rekaman/catatan, perlindungan data, penggunaan hewan coba, pengelolaan kekayaan intelektual, pelibatan pasien dan konsumen, dan protokol uji klinis;
 - g. memastikan peneliti utama bertanggungjawab agar mahasiswa dan peneliti baru dapat melaksanakan ketentuan dalam pedoman pelaksanaan penelitian yang baik;
 - h. memastikan setiap keterlibatan personil peneliti dari luar dalam pelaksanaan penelitian di Universitas Gadjah Mada memenuhi peraturan.
5. Kebijakan yang menyangkut dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan dalam bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi:
- a. memastikan bahwa setiap sumber daya manusia yang terdiri atas dosen dan mahasiswa, tenaga kependidikan, dan/atau pihak-pihak eksternal yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengikuti Prosedur Mutu;
 - b. memastikan adanya sistem pengelolaan sumber daya manusia yang efektif pada lembaga pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. memastikan adanya pengembangan program peningkatan kapasitas dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. memastikan fasilitasi terhadap kerjasama institusional dengan lembaga eksternal dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. memastikan adanya peningkatan alokasi dana kegiatan yang mendukung pengabdian kepada masyarakat;
 - f. memastikan adanya peningkatan sumber dana pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari pemerintah maupun swasta baik dari dalam maupun luar negeri;
 - g. memastikan pemanfaatan alokasi dana untuk peningkatan kegiatan, layanan unit-unit penunjang pelaksanaan, publikasi nasional dan/atau internasional, pembinaan, kolaborasi, dan pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.

- h. memastikan adanya sistem pengelolaan layanan dan fasilitas pendukung pengabdian kepada masyarakat yang memungkinkan pemanfaatan secara efektif dan optimal;
- i. memastikan bahwa setiap dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan memiliki akses untuk mendapatkan layanan atau memanfaatkan fasilitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat milik universitas.

8.1.3. Prasarana dan Sarana

1. Universitas Gadjah Mada mengidentifikasi, memenuhi, dan memelihara prasarana dan sarana yang diperlukan untuk efektivitas pelaksanaan dan peningkatan mutu hasil tridharma sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Prasarana dan sarana mencakup:
 - a. bangunan dan utilitas;
 - b. peralatan, termasuk *hardware* dan *software*;
 - c. sumber daya transportasi;
 - d. teknologi informasi dan komunikasi.
 - e. prasarana dan sarana untuk civitas akademika dan pemangku kepentingan dengan kebutuhan khusus.
2. Kebijakan bidang infrastruktur fisik dan lingkungan meliputi:
 - a. menjamin pengamalan nilai-nilai luhur universitas dengan pengembangan fisik kampus yang berwawasan lingkungan, kerakyatan dan kebangsaan;
 - b. menjamin perkembangan universitas dengan masa depan yang berwawasan akademik untuk pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan perkembangan dan inovasi ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni, serta lingkungan.
3. Universitas Gadjah Mada berupaya melengkapi dan memperbarui prasarana dan sarana yang dapat meningkatkan efektifitas dan mutu hasil kegiatan tridharma.
4. Kebijakan prasarana dan sarana bidang pendidikan meliputi:
 - a. memastikan ketersediaan prasarana dan sarana, terutama perpustakaan dan laboratorium, yang memadai untuk terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan berkelanjutan;
 - b. memastikan terciptanya sistem pengelolaan prasarana dan sarana secara efektif dan efisien;
 - c. memastikan perawatan, perbaikan, dan kesiapan prasarana dan sarana.

5. Kebijakan prasarana dan sarana bidang penelitian meliputi:
 - a. memastikan adanya sistem pengelolaan layanan dan fasilitas pendukung penelitian yang memungkinkan pemanfaatannya secara efektif dan optimal;
 - b. memastikan bahwa setiap dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan memiliki akses untuk mendapatkan layanan atau memanfaatkan fasilitas penelitian milik universitas;
 - c. memastikan adanya pemeliharaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
6. Kebijakan sarana prasarana bidang pengabdian masyarakat meliputi:
 - a. memastikan adanya sistem pengelolaan layanan dan fasilitas pendukung pengabdian masyarakat secara efektif dan optimal;
 - b. memastikan bahwa setiap dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan masyarakat sasaran memiliki akses untuk mendapatkan layanan dan fasilitas pengabdian masyarakat milik universitas;
 - c. memastikan adanya pemeliharaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi.

8.1.4. Lingkungan Pelaksanaan Tridharma

1. Universitas Gadjah Mada menetapkan dan mengelola lingkungan kerja yang kondusif yang diperlukan untuk efektivitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi untuk tercapainya atau terlampauinya standar yang telah ditetapkan.
2. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa faktor lingkungan yang sesuai berupa kombinasi faktor sumber daya manusia, sumber daya fisik, dan lingkungan, seperti:
 - a. sosial (misalnya tidak ada diskriminatif, tenang, tidak ada konfrontasi);
 - b. psikologis (misalnya pengurangan stres, pencegahan kelelahan, perlindungan emosional);
 - c. fisik (misalnya suhu, panas, kelembaban, cahaya, aliran udara, kebersihan, kebisingan);
 - d. lingkungan (misalnya ruang terbuka hijau, *reservoir* air, instalasi ipal).
3. Kebijakan lingkungan kerja yang menyangkut aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan meliputi:

- a. memastikan ketersediaan sistem manajemen keamanan, keselamatan, kesehatan lingkungan kerja yang memenuhi persyaratan dan/atau peraturan yang berlaku, termasuk pihak luar yang sedang berada di lingkungan universitas;
- b. memastikan pengembangan dan pemeliharaan sistem manajemen keamanan, keselamatan, kesehatan lingkungan kerja yang efektif dan memenuhi persyaratan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. memastikan penetapan organisasi yang efektif untuk menerapkan sistem manajemen keamanan, keselamatan, kesehatan lingkungan kerja dan terintegrasi dengan sistem manajemen lain di lingkungan universitas;
- d. memastikan terlaksananya komunikasi efektif antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa mengenai kewajiban dan tanggungjawab mereka dalam penyusunan, penerapan, dan evaluasi sistem manajemen keamanan, keselamatan, kesehatan lingkungan kerja;
- e. memastikan bahwa tujuan penerapan sistem manajemen keamanan, keselamatan, kesehatan lingkungan kerja diarahkan untuk meminimalkan risiko dan dievaluasi secara periodik;
- f. memastikan tersedianya informasi, instruktur, dan pelatihan tentang penerapan sistem manajemen keamanan, keselamatan, kesehatan lingkungan kerja untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas;
- g. memastikan tersedianya sumberdaya yang diperlukan untuk penerapan sistem manajemen keamanan, keselamatan, kesehatan lingkungan kerja di tingkat universitas, fakultas/sekolah, departemen, pusat studi, dan laboratorium/studio;
- h. memastikan evaluasi periodik dan perbaikan terus menerus terhadap kebijakan sistem manajemen keamanan, keselamatan, kesehatan lingkungan kerja.

8.1.5. Sumberdaya Pemantauan dan Pengukuran

4. Universitas Gadjah Mada mengidentifikasi dan melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemantauan terhadap efektivitas sumber daya yang diperlukan dalam pemastian kompetensi lulusan dan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar atau melampaui.

5. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa instrumen yang disediakan:
 - a. sesuai untuk pengukuran kompetensi lulusan dan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. dipelihara untuk memastikan kesesuaian/ketepatan terhadap tujuan/fungsi instrumen tersebut.
6. Universitas Gadjah Mada memastikan pendokumentasian hasil pengukuran kesesuaian/ketepatan dari instrumen pemantauan dan pengukuran.
7. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa instrumen pengukuran:
 - a. dikalibrasi dan/atau diverifikasi terhadap standar secara periodik;
 - b. diidentifikasi untuk menentukan status kondisi peralatan pengukuran.
8. Universitas Gadjah Mada memastikan pengambilan tindakan yang tepat terhadap hasil pengukuran yang tidak sesuai.

8.1.6. Pengetahuan Organisasi (*Organizational Knowledge*)

1. Universitas Gadjah Mada mengidentifikasi, menetapkan dan mengembangkan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada pemangku kepentingan.
2. Universitas Gadjah Mada mendokumentasikan setiap pengetahuan yang terbukti efektif dan memuaskan pemangku kepentingan.
3. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa ketika melakukan perubahan lembaga memperhatikan pengetahuan saat ini dan pengetahuan tambahan yang diperlukan.
4. Universitas Gadjah Mada menggali pengetahuan yang diperlukan untuk pelaksanaan dan pencapaian efektifitas pelayanan lembaga kepada pemangku kepentingan melalui:
 - a. sumber dari dalam lembaga mencakup: belajar dari kesalahan masa lalu, belajar dari keberhasilan yang pernah diraih, pengalaman para ahli;
 - b. sumber dari luar mencakup: standar, konferensi, akademisi, *gathering* dengan pemangku kepentingan.

8.1.7. Kompetensi

1. Universitas Gadjah Mada menetapkan kesesuaian kompetensi dosen dan tenaga kependidikan terhadap pekerjaannya;
2. Universitas Gadjah Mada memastikan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman;
3. Universitas Gadjah Mada memastikan adanya pengambilan tindakan untuk memperoleh kompetensi yang diperlukan, dan mengevaluasi efektivitas tindakan yang diambil;
4. Universitas Gadjah Mada memelihara informasi terdokumentasi yang sesuai sebagai bukti pemenuhan kompetensi.

8.1.8. Kepedulian Pemangku Kepentingan

1. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa setiap dosen dan tenaga kependidikan memahami:
 - a. pekerjaannya, luaran dari pekerjaannya, dan ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya;
 - b. kebijakan mutu;
 - c. mandat capaian kinerja;
 - d. kontribusi secara aktif dalam pelaksanaan pekerjaan yang efektif;
 - e. dampak negatif dari ketidaksesuaian butir (a) dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Universitas Gadjah Mada melaksanakan peningkatan kepedulian dosen dan tenaga kependidikan, dan melakukan pemantauan terhadap kinerja dan konsistensi pelaksanaan kesadaran mutu melalui kinerja pegawai secara terus menerus.

8.1.9. Komunikasi

1. Universitas Gadjah Mada mengidentifikasi dan menerapkan mekanisme komunikasi internal dan eksternal, mencakup:
 - a. apa yang akan dikomunikasikan;
 - b. kapan komunikasi akan dilaksanakan;
 - c. kepada siapa komunikasi akan dilaksanakan;
 - d. bagaimana cara (media) berkomunikasi;
 - e. siapa yang akan berkomunikasi.

2. Kebijakan pengembangan sistem informasi meliputi:
 - a. memastikan terwujudnya sistem informasi dan pangkalan data yang baku, terintegrasi, cepat, akurat, dan aman;
 - b. memastikan pemanfaatan sistem informasi dan pangkalan data dalam pengelolaan pengetahuan untuk mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi dan pengelolaan universitas secara optimal;
 - c. memastikan terwujudnya sistem informasi untuk membangun jejaring tingkat nasional dan internasional.
3. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa hasil komunikasi internal dan eksternal didokumentasikan, didistribusikan, ditindaklanjuti, dan dipelihara.

8.1.10. Sistem Dokumentasi

1. Universitas Gadjah Mada memastikan diterapkannya informasi terdokumentasi untuk memenuhi standar akademik;
2. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa informasi terdokumentasi dengan cara diidentifikasi, ditetapkan, diterapkan, dievaluasi dan ditingkatkan secara terus menerus.
3. Universitas Gadjah Mada memastikan informasi terdokumentasi dibuat dan diperbaharui meliputi aspek:
 - a. identifikasi dan deskripsi;
 - b. format dan media;
 - c. tinjauan dan persetujuan untuk kesesuaian dan kecukupan.

8.1.11. Pengendalian Dokumen

1. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa semua dokumen tersedia, aman, dan terkendali.
2. Universitas Gadjah Mada memastikan pengendalian informasi terdokumentasi meliputi kegiatan:
 - a. pendistribusian, pengaksesan, penggunaan, dan penarikan;
 - b. penyimpanan dan pemeliharaan;
 - c. pengendalian perubahan;
 - d. batas penyimpanan (retensi) dan pendisposisian.

3. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa informasi terdokumentasi yang berasal dari eksternal diidentifikasi dan dikendalikan secara memadai.
4. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa informasi terdokumentasi dilindungi dari perubahan yang tidak diinginkan.
5. Universitas Gadjah Mada memastikan kebijakan tentang klasifikasi, proteksi, dan pemusnahan data meliputi:
 - a. adanya peraturan klasifikasi data milik institusi berdasarkan tingkat keperluan proteksi;
 - b. adanya cara perolehan, penggunaan, perawatan, penyimpanan, dan pemusnahan data dilakukan mematuhi peraturan yang berlaku;
 - c. adanya personil yang memiliki kewenangan untuk menggunakan, memindahkan, memodifikasi, menyebarluaskan, merawat, menyimpan, dan memusnahkan data;
 - d. personil yang mengakses dan/atau menggunakan data harus mematuhi peraturan universitas;
 - e. personil yang mengakses dan/atau menggunakan data harus bertanggungjawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data yang diperoleh, digunakan, diakses, atau disimpan oleh institusi;
 - f. adanya sanksi bagi seseorang yang memalsukan, merusak, mengubah dan/atau memindahkan data tanpa izin institusi.

BAB 9

PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

9.1 Bidang Pendidikan

9.1.1. Perencanaan dan Pengendalian Proses Pendidikan

1. Universitas Gadjah Mada merencanakan, menetapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pendidikan dengan memperhatikan:
 - a. peraturan pemerintah, kebijakan, standar, dan peraturan akademik yang berlaku serta nilai-nilai ke-UGM-an;
 - b. kebutuhan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - c. persyaratan untuk mutu penerimaan, proses, luaran, dan layanan;
 - d. sumberdaya dosen, dan tenaga kependidikan;
 - e. kemampuan fakultas, departemen, program studi, dan laboratorium;
 - f. tahapan proses pendidikan sesuai kalender dan panduan akademik;
 - g. penerapan pengendalian proses pendidikan;
 - h. penentuan, pemeliharaan dan pengarsipan dokumen proses pendidikan sesuai standar untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan.
2. Universitas Gadjah Mada mengendalikan perubahan proses pendidikan untuk meminimalisir risiko.
3. Universitas Gadjah Mada mengendalikan semua kegiatan pendidikan yang melibatkan pihak luar sesuai dengan standar akademik.

9.1.2. Penetapan Persyaratan Layanan dan Capaian Pembelajaran

Universitas Gadjah Mada memastikan persyaratan layanan dan capaian pembelajaran dengan mekanisme sebagai berikut.

1. Komunikasi pemangku kepentingan

Universitas Gadjah Mada memastikan komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan melalui penyediaan informasi, umpan balik, penanganan barang milik pemangku kepentingan, dan penetapan persyaratan untuk tindakan kontigensi.

2. Penentuan persyaratan proses dan luaran pendidikan

Universitas Gadjah Mada menetapkan persyaratan luaran pendidikan dengan memastikan:

- a. fakultas/departemen sebagai pemilik keilmuan memformulasikan capaian pembelajaran dengan mengacu pada visi-misi, nilai-nilai ke-UGM-an, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan kebutuhan pemangku kepentingan;
 - b. prodi melaksanakan, melakukan monitoring, evaluasi diri, serta meningkatkan ketercapaian capaian pembelajaran;
 - c. fakultas/departemen melakukan evaluasi dan audit mutu internal.
3. Peninjauan persyaratan untuk luaran dan layanan pendidikan:
- a. Universitas Gadjah Mada memastikan kemampuan untuk memenuhi persyaratan dan kebutuhan pemangku kepentingan;
 - b. Universitas Gadjah Mada memastikan peninjauan persyaratan dilakukan sebelum penyampaian luaran dan layanan pendidikan kepada pemangku kepentingan, yang meliputi:
 - i. pemenuhan terhadap semua persyaratan yang ditetapkan oleh pemangku kepentingan;
 - ii. pemenuhan terhadap Peraturan Pemerintah dan Standar Akademik.
 - c. Universitas Gadjah Mada memastikan semua informasi terdokumentasi tentang hasil tinjauan dan persyaratan untuk luaran dan layanan pendidikan.
4. Perubahan persyaratan luaran dan layanan bidang pendidikan
- Universitas Gadjah Mada memastikan perubahan dokumen dan sosialisasi kepada sivitas akademik jika terjadi perubahan persyaratan luaran dan layanan pendidikan.

9.1.3. Desain dan Pengembangan Luaran Pendidikan

- 1. Universitas Gadjah Mada memastikan penetapan, pelaksanaan dan pemeliharaan proses desain dan pengembangan kurikulum dan luaran pendidikan.
- 2. Universitas Gadjah Mada menetapkan tahapan dan pengendalian rancangan dan pengembangan kurikulum dan luaran pendidikan dengan memperhatikan:
 - a. lama studi, tingkat program;
 - b. tahapan rancangan dan pengembangan;
 - c. persyaratan dan kebutuhan pemangku kepentingan;
 - d. ketersediaan dosen tetap dan tamu;
 - e. keberlanjutan program;
 - f. tingkatan pengendalian;
 - g. dokumen evaluasi diri sebagai dasar pengembangan.

3. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa setiap unit pengelola program studi (UPPS) telah merancang kurikulum secara kronstruktif terkait dengan capaian pembelajaran.
4. Universitas Gadjah Mada memastikan evaluasi dan perubahan kurikulum dilakukan secara periodik.
5. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa setiap kegiatan pembelajaran memiliki tujuan pembelajaran, luaran pembelajaran yang jelas, dan terkait dengan tujuan, serta kompetensi lulusan.
6. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa kurikulum mengarah pada proses pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif mahasiswa.
7. Universitas Gadjah Mada memastikan penggunaan metoda pembelajaran yang beragam, dan mengukur pencapaian hasil pembelajaran dengan piranti asesmen yang sesuai dengan luaran pembelajaran yang dijanjikan.

9.1.4. Pengendalian Kinerja Pihak internal dan Eksternal Bidang pendidikan

1. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa kinerja bidang pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh semua pemangku kepentingan.
2. Universitas Gadjah Mada memastikan pengendalian kinerja semua pemangku kepentingan internal melalui:
 - a. menetapkan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan;
 - b. mengendalikan setiap tahapan proses pendidikan;
 - c. menerapkan sistem dokumentasi secara sistematik untuk memastikan bahwa kegiatan dapat dievaluasi dan dikendalikan.
3. Universitas Gadjah Mada memastikan pengendalian kinerja semua pemangku kepentingan eksternal melalui:
 - a. menetapkan SDM eksternal yang melaksanakan/terlibat proses pembelajaran harus memiliki kompetensi sesuai dengan peraturan;
 - b. melaksanakan setiap proses pembelajaran sesuai dengan peraturan dan kontrak dasar dengan UGM;
 - c. mengikuti proses pembelajaran dan memastikan kesesuaiannya dengan sistem penjaminan mutu internal UGM.

9.1.5. Persyaratan Kegiatan Pendidikan

Universitas Gadjah Mada memastikan proses pembelajaran sesuai dengan visi, misi dan tujuan UGM dengan menetapkan persyaratan proses pembelajaran, meliputi:

1. Pengendalian Persyaratan Proses Pembelajaran

Universitas Gadjah Mada mengendalikan persyaratan layanan pendidikan dan lulusan yang mencakup:

- a. menyediakan informasi bidang pendidikan yang terdokumentasi meliputi:
 - i. capaian pembelajaran, proses pembelajaran yang meliputi penyusunan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran, serta sistem monitoring dan evaluasi kegiatan pembelajaran;
 - ii. lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran program studi.
- b. menyediakan sumber daya untuk monitoring dan evaluasi proses pembelajaran;
- c. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara periodik minimal dua kali dalam setiap semester untuk memverifikasi telah dipenuhinya standar proses dan capaian pembelajaran, yaitu:
 - i. sebelum ujian *mid-term* untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran, kajian soal *mid-term* terhadap capaian pembelajaran matakuliah dan pemenuhan waktu perkuliahan;
 - ii. sebelum ujian akhir semester untuk mengevaluasi pembelajaran, kajian soal akhir semester terhadap capaian pembelajaran matakuliah dan pemenuhan waktu perkuliahan.
- d. menyediakan prasarana - sarana dan lingkungan yang sesuai untuk membangun suasana akademik yang kondusif;
- e. menunjuk dosen yang kompeten sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 18/P/SK/HT/2016 tentang Pengelolaan Sumber Daya;
- f. memvalidasi dan merevalidasi kompetensi dosen melalui monitoring dan evaluasi kinerja berdasarkan data Beban Kinerja Dosen (BKD), Laporan Kinerja Dosen (LKD), dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dosen secara periodik setiap akhir semester dan tahun ajaran untuk memenuhi persyaratan layanan pendidikan dan capaian pembelajaran;
- g. melaksanakan tindakan untuk mencegah terjadinya kesalahan;
- h. melaksanakan yudisium, wisuda dan pelayanan alumni.

2. Identifikasi Proses Pembelajaran

- a. Universitas Gadjah Mada memastikan semua proses pembelajaran dan kelulusan telah sesuai dengan persyaratan pelayanan pendidikan, pencapaian capaian pembelajaran, dan persyaratan yudisium;
- b. Universitas Gadjah Mada memastikan sistem dokumentasi proses pembelajaran dan yudisium agar sesuai dengan layanan pendidikan dan alumni;
- c. Universitas Gadjah Mada mengendalikan ketertelusuran dokumen semua luaran layanan pendidikan dan alumni.

3. Pengendalian Barang Milik Pemangku Kepentingan

Universitas Gadjah Mada memastikan semua fasilitas bidang pendidikan milik pemangku kepentingan dikendalikan dan dilaporkan.

4. Pemeliharaan Proses Pembelajaran

Universitas Gadjah Mada memelihara semua proses layanan dan luaran pendidikan untuk memastikan kesesuaian dengan standar.

5. Kegiatan Layanan Alumni

Universitas Gadjah Mada menetapkan standar layanan alumni dengan mempertimbangkan:

- a. persyaratan hukum dan peraturan;
- b. dampak negatif yang terkait dengan layanan alumni;
- c. capaian pembelajaran yang dikehendaki;
- d. persyaratan pemangku kepentingan;
- e. umpan balik pemangku kepentingan.

6. Pengendalian Perubahan Proses Pembelajaran

- a. Universitas Gadjah Mada melakukan peninjauan dan pengendalian standar layanan dan luaran pendidikan secara periodik untuk memastikan kesesuaian dengan standar akademik, kebijakan akademik dan visi misi UGM;
- b. Universitas Gadjah Mada melakukan peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan;
- c. Universitas Gadjah Mada mengendalikan semua hasil peninjauan dan evaluasi proses pembelajaran, untuk pengambilan keputusan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

9.1.6. Yudisium

1. Universitas Gadjah Mada menetapkan periode waktu pendidikan, aturan yudisium, dan wisuda untuk memastikan bahwa persyaratan proses dan capaian pembelajaran telah dipenuhi.
2. Masa studi yang telah melewati batas waktu yang tertuang dalam standar akademik Universitas Gadjah Mada tapi belum melewati standar nasional DIKTI dapat diperpanjang oleh otoritas pendidikan dalam hal ini pengelola prodi, departemen, fakultas dan universitas jika alasan dapat diterima.
3. Universitas Gadjah Mada memastikan mendokumentasikan data dan informasi yudisium dan wisuda, meliputi:
 - a. bukti kesesuaian capaian pembelajaran dengan kriteria kelulusan/persyaratan yudisium;
 - b. bukti pejabat yang berwenang mengesahkan/menetapkan hasil yudisium/wisuda.

9.1.7. Pengendalian Luaran Proses Pembelajaran yang Tidak Sesuai

1. Universitas Gadjah Mada melakukan tindakan identifikasi dan pengendalian untuk mencegah luaran proses yang tidak sesuai dengan capaian pembelajaran.
2. Universitas Gadjah Mada mengambil tindakan apabila diketahui ada penggunaan luaran proses yang tidak sesuai dengan capaian pembelajaran.
3. Universitas Gadjah Mada menetapkan sistem dokumentasi luaran proses yang tidak sesuai dengan capaian pembelajaran.

9.2 Bidang Penelitian

9.2.1. Perencanaan dan Pengendalian Proses Penelitian

1. Universitas Gadjah Mada merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan proses penelitian yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan kualitas penelitian dengan memastikan bahwa:
 - a. Universitas Gadjah Mada menetapkan dan menerapkan standar etika penelitian;
 - b. setiap peneliti harus menegakan dan menjaga etika moral, sosial dan ilmiah dalam melakukan penelitian maupun dalam menyusun laporan penelitian;

- c. penelitian yang melibatkan subyek hidup harus mendapat persetujuan etik dan pengawasan oleh lembaga yang kompeten;
 - d. peneliti menghindari terjadinya tindak tercela dalam penelitian;
 - e. penelitian yang melibatkan subyek hidup terlebih dahulu harus mendapatkan surat pernyataan persetujuan subyek yang berisi penjelasan mengenai tujuan, tata cara penelitian, dan kesediaan untuk terlibat dalam penelitian tersebut.
 - f. untuk setiap penelitian biomedik atau yang melibatkan subyek manusia, peneliti harus menjamin kerahasiaan subyek, dan menjaga agar setiap informasi yang diperoleh tidak akan dipublikasikan selain untuk kepentingan ilmiah;
 - g. penelitian yang menggunakan jaringan atau bagian tubuh manusia harus dilakukan dengan penuh kecermatan dan ketelitian serta menjamin bahwa pemanfaatan jaringan atau bagian tubuh tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan ilmiah bukan komersial;
 - h. penelitian dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - i. kebijakan, strategi, dan prioritas penelitian ditetapkan sesuai dengan visi-misi dan tujuan universitas dengan masukan dari pemangku kepentingan;
 - j. penelitian dilakukan sesuai dengan standar akademik dengan memperhatikan kaidah-kaidah keilmuan dan etika;
 - k. penelitian dapat melibatkan mahasiswa;
 - l. penelitian terdiri dari penelitian dasar, penelitian terapan, pengembangan, dan kajian.
2. Universitas Gadjah Mada memastikan tercapainya perencanaan dan proses penelitian dengan:
- a. mengembangkan penelitian monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin;
 - b. menetapkan kebijakan, prosedur, dan alokasi dana penelitian yang memadai;
 - c. mengalokasikan dana untuk diseminasi hasil penelitian, baik di tingkat nasional maupun internasional;
 - d. mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan magang, baik didalam maupun di luar negeri secara berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan peneliti dan mutu penelitian;

- e. mengkoordinasikan penelitian yang melibatkan antarbidang ilmu dan antar universitas dalam ataupun luar negeri;
- f. menjaga agar penggunaan plasma nutfah asli dan kekayaan alam, situs sejarah, warisan budaya, dan adat-istiadat tidak merugikan kepentingan nasional khususnya penelitian kerjasama dengan luar negeri;
- g. mengembangkan hak atas kekayaan intelektual/paten hasil penelitian;
- h. membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut;
- i. menyiapkan prosedur untuk pengajuan usulan penelitian ke berbagai sumber dana penelitian, baik dari dalam maupun luar negeri;
- j. memfasilitasi publikasi hasil penelitian, baik di jurnal nasional, internasional maupun media lain yang mudah diakses oleh masyarakat;
- k. mendukung para peneliti untuk meningkatkan jumlah dan mutu hasil penelitiannya;
- l. mengembangkan prosedur yang menjamin agar pemanfaatan hasil penelitian tidak menyimpang dari nilai etika universal.

9.2.2. Penetapan Persyaratan Luaran Penelitian

1. Komunikasi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal

Universitas Gadjah Mada memastikan kelancaran komunikasi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan:

- a. memanfaatkan hasil penelitian dalam proses pembelajaran dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
- b. memfasilitasi penyebaran hasil-hasil penelitian sehingga mudah diakses oleh masyarakat luas;
- c. mengembangkan mekanisme yang menjamin agar penggunaan hasil penelitian tidak menyimpang dari tujuan universitas;
- d. mendukung para dosen untuk meningkatkan jumlah dan mutu hasil penelitiannya.

2. Penentuan persyaratan untuk produk penelitian dan layanan

- a. Universitas Gadjah Mada menetapkan hasil penelitian sivitas akademika sesuai ragam penelitian sehingga hasil penelitian mempunyai kemanfaatan bagi pengembangan ilmu dan teknologi, masyarakat, industri, dan lingkungan.

- b. Universitas Gadjah Mada mengembangkan penelitian sesuai dengan tahapan tingkat kesiapan inovasi.

3. Tinjauan persyaratan untuk produk penelitian dan layanan

- a. Universitas Gadjah Mada memastikan kemampuan untuk memenuhi persyaratan produk penelitian dan layanan penelitian yang akan ditawarkan kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan:
 - i. menerapkan sistem penjaminan mutu penelitian berkelanjutan;
 - ii. menjamin otoritas dan integritas keilmuan dalam suasana akademik yang kondusif;
 - iii. melakukan koordinasi pengelolaan penelitian dengan fakultas pendukung pusat studi yang bersangkutan;
 - iv. memfasilitasi tata-kelola yang baik pada organisasi penelitian.
 - v. memfasilitasi penelitian secara terintegrasi jenjang universitas, fakultas, departemen, dan pusat studi;
 - vi. mengarahkan penelitian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - vii. memfasilitasi penelitian sesuai jejaring kerjasama penelitian.
- b. Universitas Gadjah Mada mengembangkan produk penelitian yang menjadi rujukan nasional dan/atau internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap permasalahan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam rangka itu maka Universitas Gadjah Mada memastikan:
 - i. tersedianya sumber daya yang berkualitas dan memadai untuk pengembangan penelitian yang mengutamakan kemanfaatan;
 - ii. tercapainya kualitas dan kuantitas hasil penelitian yang relevan dengan arah kebijakan universitas;
 - iii. meningkatnya publikasi dan inkubasi hasil penelitian.
- c. Perubahan persyaratan untuk produk penelitian dan layanan penelitian.
Setiap perubahan kebijakan penelitian universitas diinformasikan kepada seluruh unit penelitian agar menjadi pedoman dan arah penyelenggaraan penelitian.

9.2.3. Rancangan dan Pengembangan Luaran Penelitian

1. Pengantar

UGM menetapkan prioritas penelitian yang merupakan bagian dari kebijakan penelitian sesuai peraturan untuk memberi arah penelitian agar berdampak pada pembangunan bangsa. Penelitian diprioritaskan untuk:

- a. penanganan masyarakat rentan;
- b. penyelamatan lingkungan kritis;
- c. penguatan dan pendayagunaan budaya lokal;
- d. penguatan kedaulatan bangsa.

2. Perencanaan dan Pengembangan Penelitian

Universitas Gadjah Mada memastikan sebagai tempat yang kondusif bagi para peneliti dengan dukungan sumberdaya yang memadai. Rencana penelitian universitas diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan, dengan strategi:

- a. menghargai keahlian dalam berbagai bidang dan bentuk riset;
- b. mendorong pengembangan inisiatif, ide, dan bidang riset yang baru;
- c. mengembangkan hubungan interdisiplin baik dengan pihak internal maupun eksternal;
- d. menetapkan unit kerja yang bertugas untuk mengelola dan mengevaluasi pengelolaan penelitian;
- e. membuat rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis universitas;
- f. menetapkan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

3. Rancangan dan Pengembangan Masukan Penelitian

Universitas Gadjah Mada menentukan persyaratan utama rancangan, dan pengembangan jenis penelitian tertentu, serta layanan dengan mempertimbangkan masukan sebagai berikut:

- a. persyaratan fungsional dan kinerja;
- b. informasi yang diperoleh dari kegiatan rancangan dan pengembangan yang telah dilakukan;
- c. ketentuan hukum dan peraturan;
- d. standar dan kode etik yang telah menjadi komitmen universitas;
- e. konsekuensi potensial dari risiko kegagalan;

- f. sumber daya penelitian yang memadai untuk keperluan rancangan dan pengembangan yang tidak saling bertentangan dan didukung pendokumentasian yang baik.

4. Pengendalian Rancangan dan Pengembangan Penelitian

Universitas Gadjah Mada menerapkan pengendalian untuk proses rancangan dan pengembangan penelitian dengan:

- a. melaksanakan penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan;
- b. menerapkan penilaian penelitian berdasarkan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian;
- c. memastikan kesesuaian sistem penilaian dengan standar proses, isi, dan hasil penelitian;
- d. melakukan pemantauan dan hasil penelitian untuk penentuan kebijakan penelitian berikutnya;
- e. mengevaluasi secara periodik dan menyempurnakan instrumen penilaian hasil penelitian.

5. Luaran Rancangan dan Pengembangan Penelitian

Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa luaran rancangan dan pengembangan penelitian berdasarkan kriteria tema strategis universitas yang memiliki:

- a. relevansi dengan prioritas penelitian universitas;
- b. keunggulan di tingkat nasional dan/atau internasional;
- c. peran strategis terhadap penyelesaian masalah bangsa dan peningkatan daya saing;
- d. dukungan dari pihak mitra (industri, pemerintah, dan/atau masyarakat) yang berkelanjutan;
- e. peluang perbaikan prioritas penelitian universitas untuk mendukung pengembangan tema strategis penelitian yang baru (*reemerging/emerging*).

6. Pendokumentasian Perubahan Rancangan dan Pengembangan Penelitian

Universitas Gadjah Mada mendokumentasikan semua informasi terkait dengan:

- a. perubahan rancangan dan pengembangan penelitian;
- b. hasil evaluasi kegiatan penelitian;
- c. otoritas yang melaksanakan perubahan bidang penelitian;

- d. tindakan yang diambil untuk mencegah dampak dan risiko yang merugikan.

9.2.4. Pengendalian Kinerja Pihak Eksternal yang Berkaitan dengan Proses Penelitian di UGM

1. Pengantar

Pelaksanaan penelitian di Universitas Gadjah Mada sebagian dilakukan dengan kolaborasi atau kemitraan dengan pihak luar universitas. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa penyedia masukan, proses, produk dan layanan eksternal memenuhi syarat kualitas yang ditetapkan.

Universitas Gadjah Mada menentukan pengendalian kinerja pihak eksternal untuk diterapkan pada penyedia masukan, proses, produk dan layanan meliputi:

- a. proses penelitian yang disediakan oleh penyedia eksternal sebagai hasil dari keputusan universitas;
- b. produk dan layanan dari eksternal digabungkan dengan produk dan layanan penelitian universitas;
- c. produk dan layanan penelitian diserahkan oleh penyedia eksternal kepada pemangku kepentingan atas nama universitas.

Universitas Gadjah Mada menetapkan dan menerapkan kriteria untuk seleksi, monitoring kinerja, dan evaluasi dari penyedia eksternal, sesuai kemampuan penyedia eksternal untuk menyediakan masukan, proses, produk, dan layanan penelitian berdasarkan persyaratan. Universitas Gadjah Mada mendokumentasikan kegiatan dan perubahan yang dilakukan dengan penyedia eksternal.

2. Jenis dan Tingkat Pengendalian Penelitian.

Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa kegiatan penelitian dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan mendukung tercapainya visi dan misi universitas. Unit penyelenggara penelitian bertanggungjawab membangun, melaksanakan, mengevaluasi, dan memelihara penyelenggaraan penelitian yang memenuhi standar universitas. Efektifitas penerapan standar penelitian dievaluasi secara periodik melalui kegiatan audit mutu internal.

3. Informasi untuk Penyedia Eksternal

Universitas Gadjah Mada memastikan kualitas penelitian sebelum mengkomunikasikan kepada penyedia eksternal.

Universitas Gadjah Mada memastikan adanya komunikasi kepada penyedia eksternal tentang persyaratan kualitas yang mencakup perihal:

- a. proses, produk dan layanan penelitian yang harus dipenuhi;
- b. persetujuan tentang:
 - i. metode, proses, dan peralatan penelitian;
 - ii. produk dan layanan penelitian;
 - iii. penggunaan hasil penelitian.
- c. kompetensi peneliti;
- d. interaksi dengan penyedia eksternal;
- e. kegiatan monitoring dan evaluasi di tempat penyedia eksternal.

9.2.5. Persyaratan Kegiatan Penelitian

1. Pengendalian Persyaratan Penelitian

Universitas Gadjah Mada menetapkan kondisi prasarana dan sarana penelitian yang baik meliputi:

- a. ketersediaan dokumen tentang kegiatan penelitian, karakteristik produk penelitian yang akan dihasilkan, layanan penelitian yang akan diberikan, dan hasil penelitian yang akan dicapai;
- b. ketersediaan dan penggunaan sumber daya pemantauan pengukuran dan penelitian;
- c. pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengukuran untuk memverifikasi bahwa penelitian sesuai dengan kriteria persyaratan produk;
- d. penggunaan fasilitas dan lingkungan yang sesuai untuk proses penelitian;
- e. penunjukan peneliti yang kompeten, termasuk kualifikasi yang dipersyaratkan;
- f. validasi kemampuan peneliti secara periodik;
- g. pelaksanaan tindakan untuk mencegah terjadinya kesalahan;
- h. pelaksanaan pelaporan hasil penelitian.

2. Identifikasi dan Mampu Telusur

Universitas Gadjah Mada memastikan semua hasil penelitian yang melibatkan sivitas akademika didokumentasikan dengan baik dan dapat ditelusuri. Universitas Gadjah Mada mengidentifikasi status hasil penelitian dengan kategori antara lain:

- a. penelitian untuk publikasi;

- b. penelitian untuk terapan dalam industri;
- c. penelitian untuk pemberdayaan masyarakat;
- d. penelitian untuk pengembangan institusi lain;
- e. penelitian untuk pengembangan pengetahuan dan kajian.

3. Pengendalian Barang milik Pemangku Kepentingan Internal dan Eksternal

Universitas Gadjah Mada memastikan semua fasilitas dan sumberdaya masukan, proses, dan luaran penelitian milik pemangku kepentingan dikelola dengan baik. Setiap perubahan atau kehilangan didokumentasikan dan dilaporkan pada pemangku kepentingan.

4. Pemeliharaan Hasil Penelitian

Universitas Gadjah Mada memastikan pemanfaatan hasil penelitian sesuai persyaratan sebagai berikut:

- a. hasil penelitian sivitas akademika yang telah dipatenkan;
- b. hasil penelitian sivitas akademika didokumentasikan oleh universitas, fakultas, departemen, laboratorium, pusat studi;
- c. hasil penelitian kolaborasi sivitas akademika dengan lembaga lain;
- d. hasil penelitian yang telah melewati waktu tertentu ditetapkan sebagai milik masyarakat.

5. Kegiatan Pasca Penelitian

Universitas Gadjah Mada memastikan kepemilikan hasil penelitian yang melibatkan sivitas akademika dengan mempertimbangkan:

- a. perjanjian kerjasama;
- b. persyaratan hukum dan peraturan;
- c. konsekuensi potensial yang tidak diinginkan yang terkait dengan hasil dan layanan penelitian;
- d. sifat, penggunaan dan umur produk/layanan penelitian yang disepakati;
- e. standar penelitian serta umpan balik pemangku kepentingan internal dan eksternal.

6. Pengendalian Perubahan Kegiatan Penelitian

Universitas Gadjah Mada menetapkan perubahan atau penghentian kegiatan penelitian apabila bertentangan dengan tujuan universitas serta mendokumentasikannya semua proses dan pengambilan keputusan tersebut.

9.2.6. Publikasi Hasil Penelitian

Universitas Gadjah Mada menerapkan pengaturan publikasi hasil penelitian dan mendokumentasikannya. Dokumentasi meliputi bukti kesesuaian dengan persyaratan dan tertelusur.

9.2.7. Pengendalian Luaran Kegiatan Penelitian yang Tidak Sesuai

1. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa luaran hasil penelitian sesuai yang direncanakan dan melakukan evaluasi serta pengendalian untuk mencegah penggunaan hasil penelitian yang tidak sesuai.
2. Universitas Gadjah Mada mengambil tindakan penyelesaian apabila ada penggunaan hasil penelitian yang tidak sesuai.
3. Universitas Gadjah Mada menetapkan sistem dokumentasi pengendalian hasil penelitian dan tindakan yang ditetapkan untuk memastikan kesesuaian penggunaan hasil penelitian.

9.3 Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

9.3.1. Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Universitas Gadjah Mada merencanakan, menetapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pengabdian kepada masyarakat dengan memastikan:

1. keluasan dan kedalaman isi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian dan pengembangan pengetahuan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
2. isi pengabdian kepada masyarakat dapat diterapkan langsung oleh masyarakat;
3. isi pengabdian kepada masyarakat merupakan pengembangan pengetahuan dan teknologi dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
4. isi pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat, dan keadilan sosial;
5. karakteristik pengabdian kepada masyarakat yang meliputi kemanfaatan, kebenaran ilmiah, kesinambungan dan keterlembagaan;
6. kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat maka universitas:

- a. menetapkan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara kelembagaan;
- b. menetapkan pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki integritas, kredibilitas, jujur, bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap universitas dan mitra;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melibatkan pemangku kepentingan;
- d. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan atas prinsip kepedulian, keikhlasan, nirlaba, keterbukaan, kesetaraan, kemitraan, kebersamaan, dan keberlanjutan;
- e. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan atas prinsip partisipatif dan pemberdayaan dengan memperhatikan kearifan lokal;
- f. penyelenggaraan kegiatan pengabdian pada masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan masyarakat serta lingkungan;
- g. penyelenggaraan kegiatan pengabdian pada masyarakat terarah, terukur, dan terprogram;
- h. pengabdian kepada masyarakat merupakan proses hilirisasi hasil penelitian yang dilakukan dosen;
- i. universitas secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan mutu dan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

9.3.2. Penetapan, Tinjauan, dan Perubahan Persyaratan Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

1. Komunikasi Pemangku Kepentingan

Universitas Gadjah Mada memastikan kelancaran komunikasi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal melalui:

- a. pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh lembaga yang bekerja secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- b. penyelenggara pengabdian kepada masyarakat berpihak kepada kepentingan masyarakat;

- c. penyelenggara pengabdian kepada masyarakat dapat bekerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat dengan prinsip kesetaraan dan independensi;
- d. penyelenggara memperhatikan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis universitas;
- e. penyelenggara menetapkan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- f. penyelenggara dapat menawarkan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan dapat bekerjasama dengan mitra baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah.

2. Penentuan Persyaratan untuk Produk dan Layanan Pengabdian Kepada Masyarakat

Universitas Gadjah Mada menetapkan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat memenuhi minimal satu persyaratan sebagai berikut:

- a. bermanfaat bagi penyelesaian masalah di masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
- b. digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. digunakan untuk pengayaan sumber belajar sebagai bahan ajar maupun modul pelatihan;
- d. memberi dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara;
- e. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, atau rekomendasi yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri dan/atau pemerintah.

3. Tinjauan Persyaratan untuk Produk dan Layanan

- a. Universitas Gadjah Mada memastikan kemampuan untuk memenuhi persyaratan produk dan layanan pengabdian kepada masyarakat yang akan ditawarkan kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan memastikan:
 - i. tingkat kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan kemanfaatan hasil;
 - ii. melakukan evaluasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - iii. melakukan peningkatan mutu dan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

- b. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa pelaksana pengabdian kepada masyarakat:
 - i. memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penerapan keilmuan, tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan;
 - ii. memiliki integritas, kredibilitas, jujur, bertanggung jawab dan loyal terhadap institusi;
 - iii. menjaga dan mengembangkan koneksi dan akses terhadap sumber prasarana dan sarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Universitas Gadjah Mada memastikan pengembangan produk pengabdian kepada masyarakat menjadi rujukan nasional yang aplikatif dan responsif terhadap permasalahan masyarakat, bangsa, dan negara melalui:
 - i. tersedianya sumber daya yang berkualitas dan memadai untuk pengembangan pengabdian kepada masyarakat yang mengutamakan kemanfaatan;
 - ii. tercapainya kualitas dan kuantitas hasil pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan arah kebijakan universitas;
 - iii. meningkatnya publikasi dan inkubasi luaran pengabdian kepada masyarakat.

4. Perubahan Persyaratan untuk Luaran dan Layanan Pengabdian kepada Masyarakat.

Universitas Gadjah Mada menginformasikan setiap perubahan kebijakan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh penyelenggara pengabdian kepada masyarakat agar menjadi pedoman dan arah penyelenggaraan.

9.3.3. Rancangan dan Pengembangan Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat merupakan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk membantu meningkatkan daya saing masyarakat agar mampu menghadapi perubahan dan memecahkan masalah yang dihadapi.

1. Perencanaan rancangan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat

Universitas Gadjah Mada mempertimbangkan tahapan pengendalian rancangan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat dengan meningkatkan:

- a. kemanfaatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

- b. pemberian dukungan kepada asosiasi profesi dan keterlibatan dalam pertemuan internasional;
- c. kesinambungan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui peningkatan sinergi internal dan pengembangan kemitraan;
- d. mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penggunaan metode ilmiah dan integrasi dengan pendidikan dan penelitian;
- e. penyempurnaan aspek kelembagaan dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
- f. dokumentasi, publikasi, dan penyebarluasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk.

2. Rancangan dan pengembangan masukan pengabdian kepada masyarakat

Universitas Gadjah Mada menentukan persyaratan rancangan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat dengan mempertimbangkan:

- a. persyaratan fungsional dan kinerja;
- b. informasi yang diperoleh dari kegiatan rancangan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat;
- c. ketentuan hukum dan peraturan;
- d. standar dan kode etik universitas;
- e. konsekuensi potensial dari risiko kegagalan;
- f. sumber daya yang memadai untuk keperluan rancangan dan pengembangan didukung pendokumentasian yang baik

3. Pengendalian Rancangan dan Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat

Universitas Gadjah Mada menerapkan pengendalian rancangan dan pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memastikan:

- a. kriteria penilaian;
- b. penilaian dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan;
- c. penilaian melibatkan pemangku kepentingan;
- d. penilaian dilakukan dengan metode dan instrumen yang relevan dan akuntabel;
- e. penilaian mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

4. Luaran Rancangan dan Pengembangan

Universitas Gadjah Mada memastikan luaran rancangan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat dengan penentuan kriteria tema strategis universitas berupa:

- a. bermanfaat bagi penyelesaian masalah di masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika;
- b. digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. dimanfaatkan untuk pengayaan sumber belajar baik sebagai bahan ajar maupun modul pelatihan;
- d. berdampak positif bagi lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara;
- e. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, atau rekomendasi yang dapat diterapkan oleh masyarakat, dunia usaha, industri dan/atau pemerintah.

5. Perubahan Rancangan dan Pengembangan

Universitas Gadjah Mada memastikan proses perbaikan terus menerus (*Ginong Prati Dina*) dengan mengidentifikasi dan mengendalikan perubahan yang dibuat selama proses, atau setelah rancangan dan pengembangan produk dan layanan pengabdian kepada masyarakat, untuk memastikan bahwa tidak ada dampak buruk atau pengurangan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat.

Universitas mendokumentasikan semua informasi pengabdian kepada masyarakat terkait dengan:

- a. perubahan rancangan dan pengembangan;
- b. hasil evaluasi kegiatan;
- c. otoritas yang melaksanakan perubahan;
- d. tindakan yang diambil untuk mencegah dampak dan risiko.

9.3.4. Pengendalian Kinerja Pihak Eksternal yang Berkaitan dengan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pengantar

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan kolaborasi atau kemitraan dengan pihak eksternal. Universitas memastikan bahwa penyedia masukan, proses, produk dan layanan eksternal memenuhi syarat kualitas yang ditetapkan. Universitas Gadjah Mada menentukan pengendalian untuk diterapkan pada penyedia masukan, proses, luaran dan layanan eksternal meliputi:

- a. proses pengabdian yang disediakan oleh mitra eksternal merupakan hasil dari keputusan universitas;
- b. luaran dan layanan dari penyedia eksternal digabungkan ke dalam produk dan layanan pengabdian universitas;
- c. luaran dan layanan pengabdian diserahkan oleh penyedia eksternal kepada pemangku kepentingan atas nama universitas.

Universitas Gadjah Mada menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi kinerja mitra eksternal berdasarkan kualitas dan kemampuan menyediakan masukan, proses, luaran dan/atau layanan pengabdian kepada masyarakat. Universitas Gadjah Mada mendokumentasikan kegiatan dan perubahan yang dilakukan dengan mitra eksternal.

2. Jenis dan tingkat pengendalian

- a. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa kegiatan pengabdian dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan mendukung tercapainya visi-misi dan tujuan universitas.
- b. penyelenggara pengabdian bertanggungjawab membangun, melaksanakan, dan memelihara sistem penyelenggaraan yang memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan dalam standar penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat.
- c. efektifitas penerapan standar penjaminan mutu pengabdian dievaluasi secara periodik melalui kegiatan audit mutu internal.

3. Informasi untuk penyedia eksternal

Universitas Gadjah Mada harus memastikan kualitas pengabdian sebelum mengkomunikasikan kepada mitra eksternal. Universitas Gadjah Mada mengkomunikasikan kepada penyedia eksternal tentang persyaratan kualitas:

- a. proses, luaran dan layanan pengabdian yang harus dipenuhi;
- b. persetujuan tentang metode, proses, dan peralatan; luaran, layanan, dan pemanfaatan hasil pengabdian;
- c. kompetensi pelaksana pengabdian;
- d. interaksi dengan mitra pengabdian;
- e. kegiatan monitoring dan evaluasi di tempat mitra pengabdian.

9.3.5. Persyaratan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pengendalian persyaratan luaran dan layanan pengabdian kepada masyarakat

Universitas Gadjah Mada harus menetapkan prasarana dan sarana pengabdian kepada masyarakat yang terkendali dengan ketersediaan informasi yang mencakup:

- a. ketersediaan informasi tentang karakteristik produk pengabdian yang akan dihasilkan, layanan pengabdian yang akan diberikan, dan hasil pengabdian yang akan dicapai;
- b. ketersediaan sumber daya dan pengukuran yang memadai;
- c. penunjukan pelaksana pengabdian yang kompeten, termasuk kualifikasi yang dipersyaratkan;
- d. penggunaan fasilitas dan lingkungan yang sesuai;
- e. keterlaksanaan pemantauan dan pengukuran untuk memverifikasi bahwa kriteria untuk pengendalian proses, luaran, dan hasil pengabdian telah dipenuhi;
- f. validasi kemampuan pelaksana pengabdian secara periodik;
- g. pencegahan terjadinya kesalahan;
- h. pelaporan hasil pengabdian.

2. Identifikasi dan mampu telusur

Universitas Gadjah Mada memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dengan baik dan dapat ditelusur dengan:

- a. mengembangkan sistem informasi untuk memfasilitasi integrasi dan sinergi kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- b. mengembangkan sistem informasi untuk mendukung dokumentasi dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat, termasuk penyebaran ilmu pengetahuan, inovasi, maupun temuan baru yang bermanfaat untuk masyarakat.

3. Barang milik pemangku kepentingan internal dan eksternal

Universitas Gadjah Mada memastikan semua fasilitas dan sumber daya masukan, proses, dan luaran penelitian milik mitra dikelola dengan baik, didokumentasikan, dan dilaporkan pada mitra.

4. Pemeliharaan hasil pengabdian kepada masyarakat

Universitas Gadjah Mada memelihara hasil dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat melalui kerjasama untuk mendukung promosi dan pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mitra industri, kelompok masyarakat,

pemerintah, asosiasi profesi, maupun alumni. Universitas Gadjah Mada mengembangkan forum kerjasama untuk melakukan kajian kritis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara interdisipliner yang mengarah pada rekomendasi untuk perbaikan kebijakan publik, temuan baru dan/atau inovasi.

5. Kegiatan pasca pengabdian kepada masyarakat

Universitas Gadjah Mada memastikan kepemilikan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mempertimbangkan:

- a. perjanjian kerjasama;
- b. persyaratan hukum dan peraturan;
- c. risiko terkait dengan hasil dan layanan pengabdian kepada masyarakat;
- d. sifat, penggunaan dan umur produk/layanan pengabdian kepada masyarakat yang disepakati;
- e. standar pengabdian kepada masyarakat; dan
- f. umpan balik pemangku kepentingan internal dan eksternal.

6. Pengendalian perubahan

Universitas Gadjah Mada menetapkan, mendokumentasikan dan mengambil keputusan setiap perubahan atau penghentian kegiatan pengabdian kepada masyarakat apabila diketahui tidak sesuai atau bertentangan dengan tujuan universitas.

9.3.6. Publikasi luaran pengabdian kepada masyarakat

Universitas Gadjah Mada menerapkan pengaturan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat oleh dosen, mahasiswa dan/atau kolaborasi dengan lembaga lain. Pemberian izin dapat dilakukan oleh dekan atau kepala unit.

9.3.7. Pengendalian luaran pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai

Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa luaran pengabdian kepada masyarakat sesuai perencanaan dan melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi dan mengendalikan penggunaan luaran pengabdian yang tidak sesuai. Universitas Gadjah Mada melakukan perbaikan apabila diketahui ada penggunaan luaran pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai. Universitas Gadjah Mada mendokumentasikan luaran pengabdian kepada masyarakat serta tindakan yang ditetapkan untuk memastikan kesesuaian penggunaan luaran pengabdian kepada masyarakat.

BAB 10

EVALUASI KINERJA

10.1 Pengukuran Kepuasan, Analisis, dan Evaluasi Pemangku Kepentingan.

10.1.1. Pengantar

1. Universitas Gadjah Mada menetapkan pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi pada seluruh layanan kegiatan tridharma untuk memastikan efektivitas layanan dan tercapainya tujuan/sasaran/target yang direncanakan.
2. Universitas Gadjah Mada menetapkan pemantauan dan pengukuran secara berkala berdasarkan prosedur mutu terdokumentasi antara lain:
 - a. kepuasan pemangku kepentingan
 - b. tingkat layanan administrasi
 - c. kinerja unit kerja
 - d. kinerja dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan
 - e. ketercapaian indikator/mandat capaian kinerja
 - f. variabel terkait dengan proses kegiatan tridharma.

10.1.2. Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan

1. Universitas Gadjah Mada melaksanakan pemantauan dan pengukuran secara berkala terhadap kepuasan pemangku kepentingan.
2. Universitas Gadjah Mada menggunakan instrumen pengukuran kepuasan pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi terkait persepsi hasil dan proses layanan kegiatan tridharma.
3. Universitas Gadjah Mada melakukan analisis dan mengevaluasi hasil pengukuran kepuasan pemangku kepentingan untuk perbaikan.

10.1.3. Analisis dan Evaluasi.

Universitas Gadjah Mada menganalisis dan mengevaluasi data hasil pemantauan, pengukuran dan sumber lain untuk:

1. menunjukkan kesesuaian perencanaan, proses, dan hasil kegiatan layanan tridharma;

2. memastikan efektifitas layanan kegiatan tridharma, menerapkan dan mengevaluasi sistem manajemen mutu;
3. meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan;
4. menilai kinerja unit kerja;
5. menilai kemampuan mitra eksternal untuk memenuhi persyaratan mutu hasil dan kinerja layanan yang ditetapkan oleh universitas;
6. mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu; dan
7. memastikan hasil analisis dan evaluasi sebagai salah satu masukan dalam rapat tinjauan manajemen.

10.2 Audit Mutu Internal

1. Universitas Gadjah Mada melaksanakan Audit Mutu Internal secara berkala dan terencana untuk memastikan bahwa:
 - a. sistem penjaminan mutu internal secara konsisten memenuhi persyaratan standar dan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - b. sistem penjaminan mutu internal diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Universitas Gadjah Mada merencanakan, menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi program Audit Mutu Internal yang di dalamnya mencakup:
 - a. frekuensi pelaksanaan Audit Mutu Internal;
 - b. metodologi yang digunakan;
 - c. auditor yang bertugas dan penanggung jawab pelaksana; dan
 - d. pelaporan hasil Audit Mutu Internal.
3. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa penetapan program Audit Mutu Internal mempertimbangkan:
 - a. pentingnya Audit Mutu Internal;
 - b. umpan balik pemangku kepentingan;
 - c. perubahan untuk perbaikan sistem manajemen mutu; dan
 - d. laporan Audit Mutu Internal sebelumnya.
4. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa auditor mutu internal bersikap independen dan profesional dalam melakukan Audit Mutu Internal.
5. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa:
 - a. Audit Mutu Internal dilaksanakan secara sistematis, periodik, dan berdasarkan prosedur mutu;

- b. prosedur mutu Audit Mutu Internal mencakup tanggung jawab dan persyaratan pelaksanaan, perumusan hasil dan pelaporan audit mutu internal kepada pimpinan/manajemen;
- c. temuan Audit Mutu Internal dikonfirmasi kepada teraudit, ditindaklanjuti, didokumentasikan, dan tindakan perbaikan akan diverifikasi efektivitasnya;
- d. hasil verifikasi tindakan perbaikan dilaporkan kepada pimpinan; dan
- e. laporan Audit Mutu Internal didokumentasikan dan menjadi salah satu bahan pembahasan dalam rapat tinjauan manajemen.

10.3 Tinjauan Manajemen

1. Universitas Gadjah Mada meninjau sistem penjaminan mutu internal untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, kelangsungan dan efektivitas sistem penjaminan mutu internal secara periodik.
2. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa tinjauan manajemen dilaksanakan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. evaluasi tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya;
 - b. perubahan dan isu internal dan eksternal yang relevan untuk perbaikan sistem penjaminan mutu internal;
 - c. kinerja unit kerja dengan indikator:
 - i. hasil pemantauan dan pengukuran;
 - ii. ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan;
 - iii. hasil Audit Mutu Internal dan Eksternal;
 - iv. hasil *benchmarking* terhadap mitra yang relevan;
 - v. kepuasan, umpan balik, dan keluhan pemangku kepentingan;
 - vi. pencapaian sasaran mutu;
 - vii. program tridharma dan pendukungnya;
 - viii. kinerja proses dan kesesuaian produk dan layanan tridharma; dan
 - ix. kinerja mitra penyedia produk dan jasa.
 - d. sumber daya yang diperlukan untuk memastikan efektivitas layanan tridharma dan penerapan sistem manajemen mutu;
 - e. efektivitas tindakan yang diambil terhadap risiko; dan
 - f. peluang yang dapat dilaksanakan untuk perbaikan dan peningkatan mutu secara berkesinambungan.

3. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa luaran tinjauan manajemen mencakup keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan:
 - a. peluang perbaikan sistem penjaminan mutu internal dan prosesnya;
 - b. perbaikan layanan tridharma kepada pemangku kepentingan sesuai persyaratan dan peraturan perundangan;
 - c. pemenuhan setiap kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan butir 3.a. dan 3.b.
4. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa catatan hasil pelaksanaan tinjauan manajemen didokumentasikan.

BAB 11

TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENINGKATAN MUTU BERKESINAMBUNGAN

11.1 Tindakan Perbaikan

1. Universitas Gadjah Mada menetapkan dan melaksanakan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk:
 - a. kepuasan seluruh pemangku kepentingan;
 - b. kesesuaian dan efektivitas layanan tridharma terhadap persyaratan peraturan perundangan dan pemangku kepentingan;
 - c. peningkatan mutu layanan tridharma dalam memenuhi persyaratan;
 - d. kesesuaian sistem penjaminan mutu internal dan prosesnya terhadap persyaratan standar dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. peningkatan kinerja dan efektifitas penerapan sistem penjaminan mutu internal secara berkesinambungan.
2. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa tindakan perbaikan dilakukan melalui beberapa pendekatan berdasarkan sumber daya yang tersedia, antara lain:
 - a. bersifat korektif;
 - b. bersifat pengembangan;
 - c. bertahap dan terus menerus; serta
 - d. bersifat inovatif.

11.2 Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif

1. Universitas Gadjah Mada melakukan tindakan perbaikan untuk setiap ketidaksesuaian dalam layanan tridharma termasuk keluhan pemangku kepentingan.
2. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa tindakan perbaikan difokuskan pada penanganan dan penghilangan akar masalah untuk mencegah timbulnya masalah yang sama.
3. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa tindakan perbaikan dilaksanakan berdasarkan prosedur mutu yang mencakup:
 - a. identifikasi ketidaksesuaian dan penyebabnya;
 - b. pencegahan agar ketidaksesuaian tidak terulang;
 - c. pelaksanaan tindakan perbaikan yang diperlukan;
 - d. efektifitas pelaksanaan tindakan perbaikan;

- e. peninjauan dan perubahan sistem manajemen mutu yang terpengaruh oleh tindakan perbaikan, termasuk mengidentifikasi kembali risiko dan peluang yang telah ditetapkan.
- 4. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa tindakan perbaikan disesuaikan dengan dampak yang ditimbulkan.
- 5. Universitas Gadjah Mada mendokumentasikan hasil pelaksanaan dan efektifitas tindakan perbaikan.

11.3 Perbaikan Berkelanjutan

1. Universitas Gadjah Mada secara terus menerus memperbaiki mutu dan efektivitas layanan tridharma melalui:
 - a. pemenuhan terhadap persyaratan dan peraturan perundangan;
 - b. perbaikan kebijakan mutu dan prosedur operasional;
 - c. penetapan, peninjauan dan peningkatan sasaran mutu pada setiap unit kerja;
 - d. pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal;
 - e. pelaksanaan tindak lanjut hasil pengukuran kepuasan pemangku kepentingan;
 - f. pengembangan kompetensi dan profesionalisme seluruh sivitas akademika;
 - g. pelaksanaan tindak lanjut hasil analisis data dan evaluasi layanan tridharma;
 - h. pelaksanaan tindakan perbaikan dan pencegahan secara konsisten;
 - i. pelaksanaan tinjauan manajemen yang melibatkan seluruh jajaran manajemen;
 - j. pelaksanaan tinjauan dan tindak lanjut setiap masukan yang disampaikan oleh pemangku kepentingan; dan
 - k. pelaksanaan saran perbaikan yang melibatkan seluruh jajaran manajemen.
2. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa setiap hasil analisis dan evaluasi serta hasil tinjauan manajemen menjadi salah satu masukan dalam pelaksanaan perbaikan berkelanjutan.
3. Universitas Gadjah Mada memastikan bahwa setiap fungsi jabatan dan unit kerja yang berdasarkan hasil analisis dan evaluasi menunjukkan kinerja yang tidak sesuai dilakukan pembinaan.
4. Universitas Gadjah Mada menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan sistem dan metode yang diperlukan untuk investigasi penurunan kinerja fungsi jabatan dan unit kerja terkait.